

DR. AMIR SYARIFUDDIN

Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau




1104 DB00 / 6000

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU**

DR. AMIR SYARIFUDDIN

**PELAKSANAAN
HUKUM KEWARISAN ISLAM
DALAM LINGKUNGAN
ADAT MINANGKABAU**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Norhalim Hj. Ibrahim', written over a horizontal line.

**Norhalim Hj. Ibrahim
Jabatan Sains Komasyarakatan
Universiti Pertanian Malaysia
Serdang, Selangor.**

*Kenangan untuk
keluargaku yang setia:*

Hafni

Arif

Nedia

Afif

Faiz

Penerbit PT GUNUNG AGUNG – Jakarta 1984
Anggota IKAPI

Hak-cipta ada pada Penerbit dan dilindungi oleh UU No. 6
tahun 1982 (UU Hak Cipta 1982).

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk
apa pun bila tidak ada izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan pertama

Setting : Sinar Repro, Jakarta.

Gambar kulit : Samuel M.P.

Pencetak : PT Midas Surya Grafindo, Jakarta

PRAKATA

Syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan inayatNya, saya telah berhasil menyelesaikan karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dengan judul: "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau".

Untuk menyelesaikan karya ilmiah ini saya telah melakukan usaha semaksimal mungkin di sela-sela kesibukan setiap hari. Usaha ini tidak banyak artinya bila tidak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moral atau finansial. Atas bantuan yang saya terima itu saya merasa berutang budi. Oleh karena itu selayaknyalah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga.

Selama dua setengah tahun pertama dalam mengikuti program Doktor ini saya mendapat nasihat serta bimbingan dari Bapak Dr. Anwar Haryono S.H. dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bapak Prof. St. Harun al Rasyid S.H. dari Universitas Andalas Padang, mulai dari tahap permulaan, tahap penelitian dan sebagian dari penyusunan rancangan naskah ini. Dengan takdir Allah SWT. **Bapak Prof. St. Harun Al Rasyid S.H.** telah berpulang ke rahmat Allah pada bulan Agustus 1981. Atas jasa beliau saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai dengan doa semoga segala amalan beliau diterima Allah SWT.

Kepergian beliau itu bagi jalan yang sedang saya tempuh ini adalah ibarat menumpang pesawat udara dengan satu mesin yang mati. Kecemasan untuk sampai ke tujuan telah terasa di hati saya.

Berkat bimbingan dan dorongan yang senantiasa diberikan oleh seorang Pembimbing yang ada dan atas kerelaan serta keikhlasan Bapak Prof. Mahadi S.H. dari Universitas Sumatera Utara Medan untuk menggantikan peranan almarhum, saya meneruskan penyelesaian karya ilmiah ini sampai kepada keadaannya sekarang ini. Atas jasa kedua pembimbing itu saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada pimpinan Departemen Agama, terutama Bapak Pemimpin Proyek Program Doktor Dosen IAIN, yang telah memberikan dana bagi keperluan penyelesaian program ini, karena tanpa dana tersebut usaha ini tidak dapat berjalan.

Kepada Bapak Rektor IAIN Syarif Hidayatullah beserta staf dan Bapak Dekan Fakultas Syari'ah serta staf, yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program ini, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga; karena kelonggaran waktu tugas yang diberikan kepada saya, memberikan kemungkinan yang banyak kepada saya untuk menekuni program ini.

Kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat dari tingkat I sampai tingkat nagari tempat saya mengadakan penelitian lapangan, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terbatas atas bantuan dan pelayanan mereka dalam masa kehadiran saya di tempat itu.

Begitu pula saya menyampaikan terima kasih banyak pada pejabat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat-Riau di Padang dan beberapa Pengadilan Negeri di bawah wilayahnya; serta pejabat Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi di Padang dan beberapa Pengadilan Agama di bawah wilayahnya, yang telah memberikan bantuan yang banyak pada saya, waktu saya mengadakan penelitian di tempatnya.

Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada beberapa perpustakaan di Jakarta, terutama pimpinan Perpustakaan IAIN Syarif Hidayatullah beserta staf dan pimpinan Perpustakaan Nasional Museum Pusat beserta staf, yang telah banyak memberikan bantuan pada saya waktu saya mengadakan penelaahan di tempat itu. Begitu pula kepada para penulis terdahulu yang namanya tercantum dalam daftar kepustakaan terlampir atas hasil karyanya yang telah banyak membantu saya dalam penulisan ini, saya ucapkan ribuan terima kasih.

Terima kasih selanjutnya saya sampaikan kepada Direktur dan staf pada perpustakaan Rijksuniversiteit Leiden, perpustakaan Ned. Onderzoek van het Recht voor Zuid Oost Azië en Caribië (NORZOAC) dan perpustakaan Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde di Leiden, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan yang baik selama beberapa bulan saya mengadakan penelitian kepustakaan lanjutan di Leiden, Nederland. Begitu pula terima kasih yang besar sekali saya sampaikan kepada Prof. Dr. G.W.J. Drewes yang terhormat yang dengan sabar dan teliti telah memberikan nasihat dan bimbingan selama masa saya mengadakan penelitian kepustakaan tersebut di atas. Lebih-lebih lagi terima kasih dan penghargaan yang besar saya tujukan kepada keluarga W. Bonda yang telah memberikan segala fasilitas selama saya berada di kalangan mereka dalam masa studi saya di Leiden.

Begitu pula kepada teman sejawat dan handai tolan yang telah memberikan dorongan dan pendapat selama saya menyelesaikan program ini, serta semua pihak yang telah membantu saya, baik dalam bentuk nasihat, pinjaman buku atau kesempatan perjalanan dinas yang tidak disebutkan secara terperinci di sini tetapi tidak dapat saya lupakan, saya mengucapkan terima kasih tak terhingga. Semoga semua amalan dan jasa baik mereka, mendapat balasan dari Allah SWT.

Walaupun untuk menghasilkan karya ilmiah ini saya telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, tetapi tetap menyadari bahwa apa yang telah saya capai, tidaklah sesempurna apa yang saya harapkan. Begitu pula sebagai insan biasa saya tidak mungkin bebas dari kesalahan. Atas segala kekurangan dan kesalahan itu, saya tetap mengharapkan secara terbuka teguran dan perbaikan.

DAFTAR ISI

Prakata	vii
Pendahuluan	1

Bagian Pertama : Hukum Kewarisan Islam

BAB I.	DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM	12
	A. Sumber Hukum Kewarisan Islam	12
	B. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	18
BAB II.	BERLAKUNYA HUBUNGAN KEWARISAN	28
	A. Sebab-sebab Adanya Hak Kewarisan	28
	B. Hilangnya Hak Kewarisan	42
BAB III.	UNSUR-UNSUR KEWARISAN	51
	A. Pewaris	51
	B. Harta Warisan	53
	C. Ahli Waris dan Hak Masing-masing	56
BAB IV.	PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARISAN	90
	A. Kewajiban yang Mendahului Pembagian Warisan ..	90
	B. Pelaksanaan Pembagian Warisan	97
	C. Penyesuaian	100
	D. Beberapa Masalah Dalam Penyelesaian Warisan ...	109

Bagian Kedua : Adat dan Hukum Adat Minangkabau

BAB V.	TINJAUAN UMUM TENTANG MINANGKABAU ..	122
	A. Riwayat Ringkas Tentang Minangkabau	122
	B. Adat Istiadat	140
	C. Perpaduan Adat Minangkabau Dengan Hukum Islam	163

BAB VI.	HUBUNGAN KEKERABATAN	182
	A. Kekerabatan Matrilineal	182
	B. Bentuk-bentuk Hubungan Kekerabatan	198
	C. Rumah Gadang	207
BAB VII.	HARTA PUSAKA	212
	A. Pengertian Umum dan Macamnya	212
	B. Fungsi Harta Pusaka	222
	C. Pemilikan, Penguasaan dan Penggunaan Harta Pusaka	227
BAB VIII.	HUKUM KEWARISAN	231
	A. Asas-asas Hukum Kewarisan	231
	B. Ahli Waris	238
	C. Cara-cara Pewarisan	243
	D. Lembaga Hibah	252

**Bagian Ketiga : Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Terhadap Harta
Pencaharian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau**

BAB IX.	HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN ADAT MINANGKABAU	260
	A. Pemisahan Harta Pencaharian dari Harta Pusaka ...	260
	B. Pewarisan Harta Pusaka Menurut Tinjauan Hukum Islam	269
	C. Harta Pencaharian dan Kewajiban Hukum Islam ...	279
BAB X.	PEWARISAN HARTA PENCAHARIAN DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU	291
	A. Pelaksanaan yang Berlaku	291
	B. Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam dengan Pewarisan Harta Pencaharian di Minangkabau	306
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pe- warisan Harta Pencaharian	312
BAB XI.	BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM	324
	A. Faktor Adat	324
	B. Faktor Penyampaian Ajaran Agama	327
	C. Faktor Hubungan Kekeluargaan	329

Kesimpulan	331
Dalil-dalil	334
Daftar Kepustakaan	335
Daftar Yurisprudensi	340
Daftar Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis	344
Indeks	369

PENDAHULUAN

Latar Belakang Pemikiran

Di kalangan ahli sejarah belum terdapat kesepakatan tentang kapan secara pasti Islam masuk di Minangkabau dan dari mana mulai perkembangannya. Namun demikian tidak ada yang membantah bahwa pada abad ke-16 M. Islam telah masuk dan berkembang di Minangkabau.

Dalam masa pengembangan yang sudah lama itu, Islam telah berhasil menarik hampir semua warga suku bangsa Minangkabau untuk memeluknya dan menempatkan warga suku bangsa itu sebagai satu di antara masyarakat yang taat menjalankan agamanya.

Walaupun berbeda tentang awal masuknya Islam di Minangkabau, namun tidak ada perbedaan pendapat bahwa sebelum Islam masuk di Minangkabau, di situ telah terdapat adat istiadat sebagai norma yang diakui mengatur kehidupan masyarakat. Adat tersebut telah berlangsung secara turun temurun dari generasi-generasi sebelumnya dan bahkan telah ada sebelum pengaruh agama Budha masuk di Minangkabau. Adat tersebut walaupun telah menerima pengaruh secara silih berganti dari luar, namun sampai waktu ini masih dapat bertahan dalam bentuknya yang sudah mengalami perubahan, sesuai dengan dinamika adat tersebut.

Pada waktu ini suku bangsa Minangkabau dikenal sebagai suku bangsa yang taat menjalankan agama Islam dan kuat dalam menjalankan adat istiadat. Hal ini terlihat secara nyata dari selalu ada dan berdampingannya bangunan agama dalam bangunan adat dalam setiap kehidupan masyarakat Minangkabau.

Islam membawa ajaran tentang kerohanian yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga ajaran tentang kehidupan kemasyarakatan yang mengatur hubungan manusia sesamanya dan antara manusia dengan lingkungannya.

Sistem kehidupan masyarakat banyak ditentukan oleh susunan kekeluargaan yang bermula dari bentuk perkawinan. Bentuk kekeluargaan itu

berpengaruh terhadap pemikiran dan cara pemilikan atas harta serta cara penyelesaian peralihan harta tersebut sesudah kematian.

Islam mengajarkan bentuk kekeluargaan yang menghubungkan seseorang kepada ayahnya dan juga kepada ibunya, yang disebut sistem kekerabatan parental. Bentuk kekerabatan ini menentukan sub sistem lainnya dalam kehidupan kemasyarakatan. Ajaran Islam tentang kekeluargaan yang berasas parental itu, oleh sebagian besar mujtahid terdahulu dirumuskan dalam kitab-kitab Fikih mereka dalam bentuk yang lebih bercorak patrilineal. Ajaran Islam tentang kekerabatan yang bercorak patrilineal itu berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau yang hampir semua beragama Islam itu.

Di lain pihak norma adat yang sudah lama barurat berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau mengajarkan bentuk kemasyarakatan yang berasas pada sistem kekerabatan matrilineal yang terjelma dalam bentuk perkawinan, kehartabendaan, pewarisan dan lainnya.

Dengan demikian terlihat bahwa antara ajaran Islam dan norma adat tentang kehidupan kemasyarakatan, terdapat perbedaan dalam prinsip, sehingga dari luar sukar untuk membayangkan bagaimana ajaran Islam tentang kemasyarakatan yang lebih bercorak patrilineal, dapat hidup di kalangan masyarakat yang sudah secara turun temurun mengikuti sistem matrilineal.

Namun demikian, orang Minangkabau sendiri tidak merasakan adanya pertentangan itu, bahkan menganggapnya telah menyatu sebagaimana tercermin dalam tekad dan pernyataan mereka: "Adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitabullah". Ini adalah suatu hal yang dianggap unik. Keunikan itu pula yang mendorong para ahli dan peneliti untuk memikirkan dan membahasnya.

Memang terdapat perbedaan antara ajaran agama dengan ajaran adat yang menyangkut bentuk kekerabatan, tetapi keduanya dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau secara seiring. Perbedaan tersebut menjadi pusat sorotan oleh setiap peneliti dalam penelitian-penelitian mereka yang diadakan sebelum ini. Tetapi bila diperhatikan satu persatu akan ternyata, bahwa banyak di antara perbedaan-perbedaan itu telah dapat menyatu atau hidup berdampingan. Titik perbedaan yang nyata menurut pandangan sepintas lalu adalah dalam hukum kewarisan. Adanya perbedaan yang satu ini dijadikan alasan oleh beberapa peneliti sebelum ini untuk mengambil kesimpulan umum bahwa hukum Islam tidak sejalan dengan adat Minangkabau.

Saya sebagai seorang yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan adat Minangkabau dan menyukai adat itu, serta berlatar belakang pendidikan agama dan mempunyai perhatian khusus terhadap Hukum Islam, sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Minangkabau, terutama yang menyangkut hubungan Hukum Islam dengan adat Minangkabau.

Memang sudah terlalu banyak yang membahas tentang Minangkabau, hingga Minangkabau itu sendiri seperti sudah dikuras oleh para peneliti terutama dari Barat, hingga sulit untuk menemukan bahan yang belum terjamah

oleh tangan-tangan peneliti tersebut. Walaupun demikian saya masih melihat satu celah penelitian yang belum terjamah oleh peneliti-peneliti sebelumnya, meskipun ke pinggir-pinggir celah tersebut sudah ada juga tangan peneliti sebelumnya yang sampai. Yang saya maksud adalah Hukum Kewarisan Islam atau Faraid dalam hubungannya dengan harta pencaharian. Sudah banyak yang menulis tentang harta pusaka adat Minangkabau, bahkan juga ada yang menghubungkannya dengan hukum Faraid, namun pembahasannya sejauh yang dapat saya lihat, berlaku secara umum tanpa membedakan secara pasti harta pusaka dengan harta pencaharian dan menghasilkan kesimpulan yang klasik yaitu: sistem kewarisan Islam berbeda dengan sistem kewarisan adat; dan hukum Faraid tidak berlaku di Minangkabau.

Dalam menghubungkan hukum Faraid dengan sistem kewarisan adat, saya melihatnya dari titik khusus, yaitu dari segi harta pencaharian. Dengan demikian permasalahan yang saya hadapi terarah pada: Bagaimana Hukum Kewarisan Islam yang merupakan salah satu ajaran agama itu dijalankan oleh orang Islam yang tinggal dalam lingkungan adat Minangkabau terhadap harta pencahariannya. Seberapa jauh ajaran agama tentang kewarisan itu dapat berlaku dalam kehidupan nyata. Bagi yang tidak menjalankannya, seberapa jauh ia menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya.

Selanjutnya dari penelitian ini akan dapat dilihat sejauh mana Hukum Kewarisan Islam telah menjadi kesadaran hukum masyarakat bagi suku bangsa Minangkabau. Hal ini bermanfaat dalam rangka mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional. Dari permasalahan yang disebutkan di atas, maka tulisan ini diberi judul: PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU.

Rumusan dan Batasan.

Untuk mengetahui pokok pembahasan yang terkandung dalam judul tersebut di atas, perlu diberikan sedikit penjelasan sebagai berikut:

"Hukum Kewarisan Islam" yang dimaksud dalam tulisan ini ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam istilah bahasa Arab disebut Faraid. Dalam bahasa Indonesia belum terdapat istilah yang baku dan sementara terdapat beberapa istilah seperti: Hukum Waris, Hukum Warisan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwarisan, Hukum Faraid, Hukum Mawaris dan lainnya.

Yang dimaksud "pelaksanaan" di sini ialah penerapannya dalam kenyataan, atau bagaimana dilakukan di dalam kehidupan nyata oleh pihak-pihak yang bersangkutan. "Lingkungan adat Minangkabau" di sini, dimaksud:

wilayah tertentu yang masyarakat di dalamnya menjalankan dan mematuhi adat tertentu yaitu adat Minangkabau. Lingkungan itu pada waktu ini mencakup daerah geografis administratif Sumatera Barat.

Dari penjelasan tersebut di atas terlihat bahwa pokok permasalahan dalam pembahasan ini ialah: bagaimana ketentuan-ketentuan tentang peralihan harta warisan menurut ajaran Islam dilakukan secara praktis dalam kehidupan nyata oleh orang Islam yang pada waktu ini tinggal di Sumatera Barat, yang di samping taat pada agama, juga dikenal mengikuti norma adat Minangkabau.

Pokok permasalahan di atas mengandung tiga permasalahan yaitu: pertama, bagaimana sebenarnya Hukum Kewarisan Islam itu; kedua, apa dan bagaimana sebenarnya adat dan hukum adat Minangkabau itu, baik dalam bentuknya yang asli, maupun dalam bentuknya yang sudah berkembang pada waktu ini. Ketiga, bagaimana ajaran Islam tentang kewarisan itu secara nyata berjalan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau pada waktu ini.

Dari perumusan masalah seperti disebutkan di atas, maka pembahasan ini dibatasi pada tingkah laku, sikap, ide dan pemikiran warga suku bangsa Minangkabau yang beragama Islam dan tinggal di Sumatera Barat pada waktu mereka menyelesaikan harta warisan.

Dengan penjelasan itu, maka orang-orang bukan suku bangsa Minangkabau yang pada waktu ini tinggal di Sumatera Barat, karena mereka tidak terikat pada norma adat yang berlaku di Minangkabau, tidak termasuk dalam pembahasan ini. Begitu pula tidak termasuk dalam pembahasan ini suku bangsa Minangkabau yang pada waktu ini tinggal di luar lingkungan Sumatera Barat.

Harta warisan dalam pengertian adat Minangkabau berlaku untuk harta pusaka yang diwarisi seseorang dari nenek moyang secara turun temurun dan tidak jelas lagi asal usulnya dan harta pencaharian yang dapat diketahui secara pasti diperoleh seseorang melalui usahanya sendiri.

Pada pertemuan "Orang Empat Jenis" yang dihadiri oleh tokoh-tokoh yang mewakili kelompok adat, yang mewakili kelompok agama, yang mewakili kelompok cerdik pandai dan yang mewakili generasi muda yang diadakan tahun 1952 di Bukittinggi; begitu pula pada Seminar Hukum Adat Minangkabau pada tahun 1968 di Padang, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan cendekiawan dari berbagai bidang, telah ditetapkan bahwa harta pusaka diselesaikan pewarisannya menurut hukum adat dan harta pencaharian diselesaikan pewarisannya menurut Hukum Faraid.

Oleh karena pokok pembahasan dalam tulisan ini mengenai pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam, maka titik berat pembahasan yang menyangkut harta warisan, ialah harta warisan dalam bentuk harta pencaharian. Pembahasan tentang harta pusaka yang juga dibahas dalam tulisan ini adalah dalam rangka memperjelas pembahasan tentang harta pencaharian itu.

Metodologi.

Untuk menghadapi permasalahan yang dirumuskan di atas, diadakan seperangkat penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Pertama: penelitian kepustakaan. Penelitian ini diadakan dengan maksud untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli yang telah lebih dahulu mengadakan penelitian atau penulisan tentang apa yang dibahas di sini. Yang menyangkut ajaran mengenai hukum kewarisan Islam, karena hukum itu bersumber dari wahyu Ilahi dan penjelasan yang diberikan Nabi, maka yang dijadikan sasaran pokok dalam penelitian ini ialah ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum yang secara langsung atau tidak, menyangkut hukum kewarisan. Untuk maksud ini diadakan pemahaman yang mendalam terhadap kandungan dan tujuan ayat Al-Quran dan hadis Nabi tersebut, serta menjadikan kitab-kitab Tafsir dan kitab-kitab syarah hadis yang ada sebagai bahan pembantu.

Di samping itu diadakan pula penelaahan terhadap pendapat para mujtahid yang telah berhasil merumuskan ajaran agama tentang kewarisan itu dalam kitab-kitab fikih mereka. Demikian pula terhadap hasil karya tulis dari para ahli yang telah mengemukakan pendapat tentang hukum kewarisan Islam sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu kesimpulan.

Begitu pula diadakan penelaahan terhadap tulisan-tulisan dan hasil-hasil penelitian tentang Minangkabau dari segala seginya. Tulisan-tulisan ini di samping diperlukan sebagai bahan petunjuk bagi penelitian lapangan yang diadakan dalam lingkungan Sumatera Barat, bahan ini berguna sekali sebagai data sekunder yang akan dijadikan bahan perbandingan dengan hasil yang dicapai dari penelitian lapangan.

Selain dari itu, juga ditelaah tulisan-tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan hukum kewarisan untuk lebih dapat memahami permasalahan yang sebenarnya.

Hasil-hasil dari penelitian kepustakaan tersebut di atas, diolah dengan cara memperbandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, untuk mendapatkan titik kesamaan di antara pendapat-pendapat itu. Kemudian dicoba mengkaji argumentasi dari pendapat yang berbeda. Dari hasil analisa tersebut diambil suatu sikap yang lebih mendekati keyakinan serta didukung pula oleh data dari penelitian lapangan.

Kedua: penelitian putusan-putusan pengadilan. Kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat, dapat pula diketahui dari putusan-putusan pengadilan yang berada dalam lingkungan itu, karena sifat hukum terlihat dari segi dinyatakannya oleh orang atau badan yang diberi wewenang oleh masyarakat untuk itu.

Untuk mengetahui pelaksanaan suatu hukum, tidak selamanya ditentukan oleh jumlah atau kuantitas peristiwa yang terjadi, tetapi banyak ditentukan oleh kualitas peristiwanya. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan dalam tahap ini dibatasi pada putusan-putusan tentang penyelesaian harta warisan dengan

mengambil contoh terhadap beberapa kasus perkara di Pengadilan Negeri Bukittinggi, Pengadilan Negeri Padang Panjang, Pengadilan Agama di Bukittinggi, Pengadilan Agama di Padang Panjang. Begitu pula beberapa putusan pengadilan di Pengadilan Tinggi di Padang dan Pengadilan Agama Propinsi di Padang. Data yang berbentuk dokumentasi ini ditempatkan sebagai data primer.

Dari setiap putusan, diadakan pendalaman terhadap bentuk peristiwa, pertimbangan hukum dan amar putusannya. Kemudian dianalisa hubungan antara kejadian peristiwanya, pertimbangan hukumnya dan putusannya itu. Dari hasil analisa itu dapat ditemukan norma hukum yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang dikenai putusan tersebut.

Ketiga: penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang terpenting dalam keseluruhan penelitian yang dilakukan. Hasil dari penelitian lapangan ini dijadikan data primer dalam penyusunan pendapat dalam tulisan ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adat dan hukum adat Minangkabau serta pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam lingkungan adat tersebut.

Penelitian lapangan diadakan dengan mengambil daerah contoh (sample) dua lokasi yang mencakup empat daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Agam dan Kotamadya Bukittinggi; serta Kabupaten Tanah Datar dan Kotamadya Padang Panjang. Penentuan dua tempat tersebut sebagai daerah contoh dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa menurut asalnya, yang menjadi inti dari daerah kultural Minangkabau adalah luhak/Kabupaten Agam, luhak/Kabupaten Tanah Datar dan luhak/Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam lingkungan adat yang terpusat pada tiga luhak tersebut berlaku dua tata susunan adat, yaitu adat Koto Piliang dan adat Bodi Caniago. Kedua tata adat tersebut walaupun pada waktu ini berbaur di ketiga luhak tersebut, namun menurut asalnya setiap adat itu menempati luhak tertentu. Adat Koto Piliang berlaku di luhak Tanah Datar dan luhak Lima Puluh Kota, sedangkan adat Bodi Caniago berlaku di luhak Agam. Dengan demikian penentuan dua lokasi tersebut sebagai daerah contoh telah melingkupi kedua tata susunan adat yang berlaku di Minangkabau.

Untuk mengetahui kehidupan adat secara menyeluruh, baik dalam kehidupan kampung maupun dalam kehidupan kota, maka secara khusus di luhak Agam dimasukkan Kotamadya Bukittinggi dan di luhak Tanah Datar dimasukkan Kotamadya Padang Panjang. Penentuan dua kotamadya itu sebagai daerah penelitian, karena menurut kenyataannya di kedua kota tersebut kehidupan adat telah mengalami perkembangan dan perubahan melebihi apa yang berlaku dalam kehidupan di kampung.

Untuk daerah penelitian, dalam setiap lingkungan kabupaten dipilih dua wilayah kecamatan dan dalam setiap wilayah kecamatan diambil tiga kenegerian/kelurahan. Dalam setiap kotamadya yang keduanya mempunyai

wilayah setingkat kecamatan diambil tiga kelurahan. Penentuan setiap tempat tingkat kecamatan maupun kenegerian dilakukan secara random sampling.

Untuk mengetahui adat yang berlaku, dapat dilihat dari tingkah laku dan aktivitas dari anggota masyarakat serta dari cita, ide dan keinginan yang hidup dalam pemikiran mereka. Untuk mengetahui secara merata tentang tingkah laku dan ide tersebut, perlu diadakan pendekatan terhadap seluruh lapisan masyarakat yang di lingkungan adat Minangkabau terkelompok pada pemuka adat, pemuka agama, pimpinan pemerintahan, cerdik pandai, kaum ibu dan generasi muda.

Untuk mengetahui pelaksanaan hukum di suatu daerah dapat diketahui melalui pernyataan atau putusan orang-orang yang oleh warga masyarakat itu biasa disertai peranan untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Begitu pula dari warga masyarakat yang terlibat langsung dengan perkara yang diselesaikan itu; serta keinginan warga masyarakat tentang penyelesaian yang adil terhadap sesuatu perkara.

Pihak-pihak yang berperan sebagai pemberi keputusan dalam hal ini ialah ninik mamak sebagai pimpinan suatu kelompok masyarakat adat, alim ulama sebagai pimpinan non formal dan pimpinan pemerintahan sebagai pemimpin formal. Sedangkan pihak yang terlibat dalam kejadian, dalam hal ini dicari dari kelompok cerdik pandai, generasi muda dan kaum ibu, dalam kedudukan mereka sebagai warga masyarakat.

Dengan demikian sasaran penelitian ini untuk setiap daerah kenegerian atau kelurahan terdiri dari: seorang pimpinan pemerintahan, tiga orang ninik mamak, tiga orang alim ulama, tiga orang cerdik pandai, dua orang generasi muda dan seorang kaum ibu. Penentuan responden untuk setiap negeri menurut kelompok tersebut di atas diperoleh dari wali negeri (Lurah) dalam kedudukannya sebagai informan pangkal.

Responden untuk tingkat kecamatan adalah Camat, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) tingkat kecamatan, Ketua Majelis Ulama tingkat kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan. Sedangkan responden untuk tingkat kotamadya dan kabupaten adalah Ketua LKAAM, Ketua Majelis Ulama dan Kantor Dep. Agama. Pembatasan jumlah responden menurut perincian tersebut di atas dilakukan atas pertimbangan waktu dan keadaan.

Pendekatan terhadap setiap responden dilakukan dengan cara pembicaraan yang mendalam (depth interview). Pertanyaan diajukan menurut daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Di samping itu diajukan pula pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk mengetahui pengalaman responden dalam kehidupan masyarakat adat terutama yang menyangkut hubungan adat dengan agama.

Di samping segala sumber data tersebut di atas, saya sendiri sebagai penulis adalah seorang warga masyarakat Minangkabau yang dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan yang masih kuat adatnya dan mempunyai syarat-syarat sebagai

anggota masyarakat adat seperti rumah keluarga matrilineal, harta pusaka, harta pencaharian, mamak, kemenakan serta kerabat garis ibu. Di samping itu juga sering menyaksikan peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, kematian dan juga penyelesaian harta warisan. Dalam hal ini saya berkedudukan sebagai sumber data khusus untuk membandingkan hasil yang diperoleh melalui sumber data lainnya.

Data yang diperoleh dari semua sumber data disebutkan di atas diolah menurut cara yang lazim berlaku dalam pengolahan data hasil penelitian. Data yang ditemukan dinyatakan dalam pengolahan ini dalam bentuk data kuantitatif untuk lebih dapat gambaran nyata pada waktu mengadakan perbandingan. Kesimpulan diambil dari hasil analisa perbandingan kuantitas (persentase) yang dicapai dalam setiap kategori. Begitu pula dengan menganalisa perbandingan yang ditimbulkan oleh perbedaan lokasi dan perbedaan kelompok/lapisan dalam masyarakat. Hasil dari perbandingan yang diperoleh dari penelitian lapangan ini diperbandingkan pula dengan data yang diperoleh di dalam penelitian putusan pengadilan. Pengalaman saya dalam lingkungan keluarga Minangkabau akan menambah keyakinan dalam mengambil setiap kesimpulan yang bersifat umum.

Tulisan ini disusun atas dasar keseluruhan penelitian yang dijelaskan di atas. Bagian pertama dari tulisan ini yang berisi teori dan ajaran Islam mengenai hukum kewarisan, lebih banyak bersifat deskriptif dan banyak didasarkan pada hasil yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bagian kedua yang mengenai adat dan lembaga adat Minangkabau, dalam hal-hal yang menyangkut ajaran teori yang berada di luar jangkauan penelitian lapangan, disampaikan lebih banyak bersifat deskriptif dengan mendasarkan kepada hasil penelitian kepustakaan. Adapun yang mengenai adat dan perkembangannya pada waktu ini disampaikan secara analitis dari hasil analisa terhadap hasil penelitian lapangan dan putusan-putusan pengadilan.

Adapun yang mengenai pelaksanaan hukum yang berlaku pada waktu ini yang mengisi bagian ketiga dari tulisan ini lebih banyak didasarkan kepada hasil analisa terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan juga dari putusan-putusan pengadilan.

Untuk lebih mempermudah pembaca dalam mengetahui jalan pikiran penulis dalam mengemukakan sesuatu pendapat, dalam tulisan ini langsung dikemukakan data yang diperoleh untuk setiap masalah dalam persentase dan penganalisannya. Dengan demikian kesimpulan dan argumentasinya dapat dilihat secara langsung dalam tulisan ini tanpa memerlukan lampiran hasil penelitian.

Setiap kutipan terhadap ayat-ayat Al-Quran dalam tulisan ini (kecuali pada bab I) hanya dikemukakan nama surat, nomor ayat dan ringkasan maksudnya tanpa menuliskan secara penuh teks aslinya maupun terjemahannya. Demikian pula pada waktu mengutip hadis Nabi, hanya disebutkan sanad, rawi dan sekedar maksud keseluruhan dari hadis tersebut. Adapun semua ayat Al-Quran

dan hadis Nabi yang dikutip dalam tulisan ini secara sempurna dalam teks asli tulisan Arab dan terjemahannya dilampirkan di akhir tulisan ini.

Di samping penulisan bahasa Indonesia atau istilah bahasa Arab yang telah menjadi Bahasa Indonesia yang baku mengikuti ejaan yang resmi.

Sistematika penyusunan:

Keseluruhan tulisan ini terdiri dari tiga bagian pokok yang setiap bagian mengandung bagian pembahasan yang terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal. Bagian pertama mengandung pembahasan tentang Hukum Kewarisan Islam yang mencakup pembahasan tentang garis-garis hukum dan asas-asas hukum kewarisan; berlaku dan hilangnya hak kewarisan, pewaris, harta warisan, ahli waris serta bagian masing-masing; cara pembagian warisan dan masalah-masalah yang berlaku dalam hukum kewarisan.

Bagian kedua berisi pembahasan tentang adat dan hukum adat Minangkabau yang terdiri dari empat bab yang mengandung pembahasan: sejarah Minangkabau selang pandang, adat istiadat Minangkabau dan hubungan antara agama Islam dengan adat Minangkabau. Susunan kekerabatan matrilineal, bentuk-bentuk hubungan kekerabatan dan fungsi rumah gadang dalam masyarakat Minangkabau. Harta pusaka, macam-macamnya, fungsinya, pemilikan, penguasaan dan penggunaan harta pusaka. Tentang hukum kewarisan adat Minangkabau yang mencakup asas-asas hukum kewarisan, ahli waris, cara pembagian warisan dan lembaga hibah dalam pelaksanaan peralihan harta peninggalan. Keseluruhan pembahasan tentang adat ini, di samping dikemukakan konsep adat secara deskriptif, juga secara analitis dijelaskan perkembangannya.

Bagian ketiga membahas pelaksanaan hukum kewarisan sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama, dalam lingkungan adat Minangkabau sebagaimana dijelaskan pada bagian kedua. Bagian ketiga ini merupakan bagian pokok yang terdiri dari tiga bab yang mencakup pembahasan tentang pemisahan harta pencaharian dari harta pusaka, yang harta pusaka dapat tetap dilaksanakan secara hukum adat sedangkan harta pencaharian diselesaikan secara hukum Faraid. Penyelesaian pewarisan harta pencaharian itu secara nyata; perbandingannya dengan kewarisan menurut ajaran Islam serta tinjauan hukum Islam terhadap cara yang berlaku dalam pewarisan harta pencaharian. Kemudian dijelaskan beberapa hal yang diperkirakan berpengaruh dalam pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di lingkungan adat Minangkabau.

Tulisan ini diakhiri dengan mengemukakan suatu kesimpulan serta dalil-dalil yang menjadi inti dari pembahasan ini.

Bagian ketiga:

**PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM
TERHADAP HARTA PENCAHARIAN DALAM
LINGKUNGAN ADAT MINANGKABAU**

BAB XI

BEBERAPA FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM

Dalam pembahasan bab X telah dijelaskan bahwa Hukum Kewarisan Islam telah berjalan di lingkungan adat Minangkabau. Tentang sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum Faraid dalam bentuknya murni, ternyata dari hasil penelitian bahwa Hukum Kewarisan Islam atau Faraid dalam kualitasnya yang sempurna sudah berlaku di Minangkabau tetapi dalam kuantitas yang belum merata di seluruh umat Islam. Hal ini berarti bahwa Faraid dalam bentuk yang murni yaitu sesuai dengan yang dijabarkan oleh para mujtahid yang selama ini kita ikuti, telah berlaku. Tetapi tidak semua umat Islam melakukannya menurut cara tersebut. Sebaliknya secara kuantitas umat Islam Minangkabau telah melaksanakan Hukum Kewarisan Islam, tetapi dalam kualitas yang belum sempurna; dengan arti secara prinsip seluruh umat Islam Minangkabau telah melaksanakan perintah agama dalam hal kewarisan, tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan pertimbangan hingga tidak seluruhnya persis seperti yang tersurat dalam hukum Faraid. Hal ini berarti hukum Faraid dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan dan lingkungan setempat sejauh tidak melanggar hal yang bersifat prinsip ajaran agama.

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa faktor yang diperkirakan berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di daerah Minangkabau.

A. Faktor Adat.

Islam telah lama masuk di lingkungan adat Minangkabau. Dalam perkembangannya secara bertahap hukum Islam telah banyak mengubah dan menyempurnakan tata susunan adat lama. Bangunan adat lama sudah banyak yang mengalami perubahan dari bentuk asalnya sebagaimana dijelaskan pada pembahasan bagian kedua. Islam telah memperkenalkan susunan kekeluargaan baru dalam bentuk keluarga inti yang pada waktu ini sudah meluas di kalangan

masyarakat Minangkabau. Islam sudah mengubah tata adat yang menyangkut harta pusaka dengan memberi arti khusus pada harta pencaharian sebagaimana disebutkan dalam bab VII dan memisahkannya dari kaitan harta pusaka pada bab IX. Begitu pula Islam telah mengubah bentuk kewarisan dengan membawanya beralih ke luar lingkungan rumah gadang dan telah berhaknya anak atas harta pencaharian ayahnya sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelum ini.

Walaupun demikian bangunan adat lama belum semuanya hilang dan belum semuanya digantikan oleh bangunan baru menurut yang diajarkan Islam. Bangunan adat yang masih tinggal itu banyak dipertimbangkan dalam pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam masyarakat Minangkabau.

Dalam wawancara yang diadakan dengan responden yang diperkirakan mengerti Hukum Kewarisan Islam dan mengetahui pelaksanaannya pada waktu ini, 25% di antaranya menjelaskan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam bentuknya sekarang ini di antaranya adalah karena pengaruh adat yang pada waktu ini masih cukup kuat. Se jauh mana kebenaran penjelasan tersebut dapat dijelaskan dengan analisa di bawah ini.

Walaupun pada waktu ini hampir semua orang Minangkabau telah menghubungkan namanya kepada ayahnya sebagaimana yang berlaku di kalangan yang menganut kekerabatan patrilineal, atau yang diakui menganut kekerabatan parental, namun 99% di antara mereka (responden) mengatakan bersuku menurut suku ibu. Hal ini berarti bahwa mereka meyakini atau setidaknya merasa bahwa asal usul keturunannya ke atas ditelusuri melalui garis keibuan yang menjadi ciri utama bagi masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Tata kehidupan adat Minangkabau bertitik pangkal pada asas kekerabatan matrilineal itu.

Dalam kehidupan keluarga masih banyak (63,4%) yang mendiami rumah keluarga matrilineal istrinya. Persentase ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan yang betul-betul hidup di rumah sendiri secara terpisah. Dalam kehidupan kota yang tinggal di rumah istri itu lebih sedikit (47,9%) bila dibandingkan dengan di dalam kehidupan kampung (79,4%). Sebaliknya yang tinggal di rumah sendiri dalam kehidupan kampung sedikit sekali (13,1%) bila dibandingkan dengan di kota yang jumlahnya cukup banyak (40,9%).

Bila diam dalam keluarga matrilineal istri atau matrilokal merupakan salah satu contoh dari adat lama, maka dalam hal ini adat lama tersebut cukup jelas adanya terutama dalam kehidupan di kampung.

Hidup dalam keluarga inti yang merupakan ajaran yang dibawa Islam lebih dahulu di Minangkabau, telah banyak sekali mempengaruhi adat lama, baik dalam kehidupan kota, maupun dalam kehidupan kampung. Walaupun demikian yang masih hidup dalam keluarga besar (extended family) yang merupakan ciri dari adat lama, masih nyata kelihatan dalam persentase yang cukup besar, baik dalam kehidupan kota (39%) maupun di kampung (36,5). Jadi dalam hal ini sisa pengaruh adat lama cukup jelas kelihatan.

Dalam hal tanggung jawab mamak secara moral dan adat terhadap kemenakannya, masih nyata kelihatan sebagaimana terlihat dalam persentase yang cukup besar (68%) terutama dalam kehidupan di kampung.

Dari segi tanggung jawab yang bersifat ekonomi terlihat memang sudah berkurang bahkan sebanyak 33% merasa sama sekali tidak bertanggung jawab lagi. Keadaan ini lebih nyata di kota (46,8%) bila dibandingkan dengan di kampung (19,8%). Namun demikian, yang masih merasa bertanggung jawab dalam bentuk "ala kadarnya" masih cukup besar (58,6%). Angka ini lebih menonjol dalam kehidupan di kampung (73%) bila dibandingkan dengan di kota (44,2%). Yang bertanggung jawab penuh memang sudah tidak berarti lagi karena persentasenya begitu kecil (8%).

Hubungan mamak kemenakan sebagaimana terlihat dari tanggung jawab mamak terhadap kemejakan, dapat pula ditinjau dari segi keterikatan kemenakan kepada mamaknya.

Dari segi materi, kemenakan yang terikat penuh kepada mamaknya hampir tidak ada lagi, karena persentase rata-rata yang diperoleh dalam hal ini kecil sekali (0,4%). Tetapi yang sama sekali tidak mengharapkan bantuan materi dari mamaknya mencapai persentase yang berarti (36,3%). Bila dibandingkan kehidupan kota dengan kampung dalam hal terlepasnya sama sekali kemenakan dari kaitan ekonomi dari mamaknya dalam kehidupan kota jauh lebih besar (45,6%) dibandingkan dengan di kampung (26,9%). Hal ini berarti bahwa kehidupan kota sudah lebih menjauhi pengaruh adat.

Bila kita melihat bangunan adat lama dari segi hubungan mamak-kemenakan (yang merupakan salah satu ciri kekerabatan matrilineal), nyatalah bahwa pengaruh Islam yang memperkenalkan hubungan keluarga anak-ayah, telah begitu banyak terhadap adat lama. Namun demikian adat lama tersebut masih tetap ada walaupun dalam bentuknya yang sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan baru.

Selanjutnya bila diperhatikan harta benda yang menjadi modal kekayaan bagi kehidupan keluarga pada saat ini, ternyata penggunaan harta pencaharian secara murni (sama sekali tidak menggunakan harta pusaka), sudah meluas sekali. Hal itu terbukti dari 55,5% dari responden yang menjelaskan demikian. Keadaan demikian jelas sekali dalam kehidupan kota dengan persentase yang begitu tinggi (87,5%); sedangkan di kampung tidak begitu menonjol (23,6%).

Meskipun demikian, peranan harta pusaka tidak dapat diabaikan karena 44,5% dari responden menerangkan masih memerlukan harta pusaka, baik dalam bentuk harta pusaka kaum suami atau harta bawaan (13,5%), harta pusaka pihak istri atau harta tepatan (25,5%), maupun dari kedua sumber tersebut (5,5%). Memang tidak semuanya terdiri dari harta pusaka, karena dari responden yang memberikan penjelasan seperti disebutkan di atas, di antaranya menyatakan bahwa harta pusaka dipergunakan sebagai tambahan sedangkan yang pokok adalah harta pencaharian. Namun demikian dapat dikatakan bahwa harta pusaka masih berperan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Peranan harta pusaka itu lebih besar dalam kehidupan kampung dibandingkan dengan di kota.

Pengaruh adat masih terasa kuat dalam kehidupan kampung dan semakin sedikit dalam kehidupan di kota sebagaimana dijelaskan di atas. Di antara pengaruh adat dalam kehidupan nyata ialah pemikiran dalam mendapatkan dan menggunakan harta. Pernyataan dari pemikiran kolektif itu terlihat jelas dalam pemilihan dan penggunaan harta pusaka. Sampai waktu ini asas kewarisan adat yang unilateral kolektif masih berlaku terhadap harta pusaka, sesuai dengan yang dikehendaki oleh kesepakatan "orang empat jenis" tahun 1952, begitu pula dengan hasil kesimpulan Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 yang menetapkan pewarisan harta pusaka secara adat. Begitu pula sesuai dengan hasil penelitian yang 98% dari responden menyatakan bahwa harta pusaka diwarisi secara adat yang berlaku yaitu dalam bentuk kolektif.

Cara pengurusan harta pusaka yang berbentuk kolektif atau pemilihan bersama atas harta warisan itu terbawa ke dalam cara pengurusan harta warisan dalam bentuk harta pencaharian. Yang telah berubah adalah sasaran atau orang yang berhak menerima warisan. Dalam hal ini asas bilateral menurut yang dituntut Hukum Islam telah betul-betul diikuti dan asas unilateral sudah ditinggalkan sebagaimana dijelaskan dalam bab X. Namun asas kewarisan individual belum seluruhnya diikuti, karena masih dirasakan manfaatnya dipertahankan asas kolektif sebagaimana yang berlaku pada pewarisan harta pusaka secara adat.

Dari beberapa penjelasan yang lalu telah diterangkan bahwa kehidupan adat sudah tidak dirasa sangat diperlukan dalam lingkungan kehidupan kota; sedangkan dalam kehidupan kampung keperluan itu masih nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun pelaksanaan hukum Faraid secara murni belum merata dijalankan, namun dalam kehidupan kota lebih banyak pelaksanaannya dibandingkan dengan dalam kehidupan kampung, sebagaimana dinyatakan dalam persentase tersebut di atas.

B. Faktor Penyampaian Ajaran Agama.

Sebagian responden yang dihubungi dalam penelitian ini memberikan jawaban bahwa berlakunya hukum Faraid dalam bentuknya yang sekarang ini, sebagian di antaranya disebabkan kurangnya pengertian tentang hukum Faraid. Jawaban seperti itu disampaikan oleh 24% dari responden yang diperkirakan mengetahui pelaksanaan sebenarnya dari hukum Faraid.

Dari persentase rata-rata itu terlihat bahwa yang paling banyak memberikan jawaban seperti itu adalah dari kelompok alim ulama (36,8%), kemudian kelompok ninik mamak (20,7%) dan yang paling sedikit adalah dari kelompok pimpinan pemerintahan (14,3%).

Dari pembicaraan selanjutnya dengan yang memberikan jawaban seperti itu didapat keterangan bahwa memang pengajian biasa diberikan di setiap tem-

pat yang biasa dipergunakan untuk itu, tetapi dalam setiap acara pengajian lebih banyak membicarakan tentang ibadah, akidah dan akhlak; sedikit sekali yang menyangkut muamalat, apalagi hukum Faraid.

Walaupun penyampaian jawaban seperti itu tidak bersifat menyeluruh dan merata, tetapi dapat diterima kebenarannya. Hal ini dapat diterima karena menurut kenyataannya dalam pengajaran umum atau pengajian, lebih mudah menyampaikan materi pelajaran ibadah, akhlak dan akidah; sedangkan yang menyangkut hukum sulit untuk disampaikan. Di samping itu bagi pihak pendengar sendiri lebih mudah menerima materi pengajian bila yang dibicarakan adalah masalah ibadah, akidah dan akhlak.

Khusus mengenai materi ilmu Faraid, sukar sekali diajarkan di luar sekolah secara pengajaran yang bersifat umum dan terbuka, karena menyangkut pembahasan angka-angka yang memerlukan kemampuan khusus dalam berhitung. Hanya dalam hal yang gampang dan tidak memasuki pembagian yang terperinci yang dapat diterima dalam pengajian umum, umpamanya bahwa anak adalah ahli waris dari ayahnya. Hal ini dianggap sebagai ajaran dasar dari hukum Faraid, berbeda dengan ajaran dasar dari kewarisan secara adat yaitu bahwa seseorang mewarisi harta mamaknya, bukan harga ayahnya.

Oleh karena yang demikian mudah dipahami dan nyata berbeda dengan ajaran adat selama ini, maka pengetahuan yang merata di kalangan masyarakat awam ialah bahwa penyelesaian harta warisan menurut hukum Faraid adalah pewarisan harta pencaharian ayah oleh anaknya. Karena pada waktu ini yang menyangkut harta pencaharian ayah telah diwarisi oleh anaknya secara merata, maka orang Minangkabau dalam pengertian awam ini sudah merasa melaksanakan penyelesaian harta warisan secara hukum Faraid.

Tentang bagaimana cara pembagiannya, karena menyangkut pembahasan yang bersifat matematis, tidak banyak yang dapat mengetahuinya. Oleh karena itu pelaksanaan pembagian warisan menurut perincian sebenarnya dari ilmu Faraid, belum merata dapat dijalankan, sebagaimana disimpulkan dalam bab yang lalu.

Di samping kekurangan pengertian itu mereka juga merasa tidak perlu untuk meminta pihak yang mengetahuinya untuk menolong menyelesaikannya, selama di dalam keluarga itu sendiri tidak terjadi perbedaan pendapat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian melalui wawancara dengan pihak yang langsung mengalami pengurusan harta warisan. Sedikit sekali yang melibatkan pihak luar. Yang terbanyak adalah menyelesaikannya dalam keluarga atau tidak membagi harta sama sekali.

Akibat kurang pengertian tentang perincian pembagian di kalangan ahli waris sebagaimana dikehendaki oleh hukum Faraid sebagaimana dijelaskan di atas, maka mereka tidak menyadari secara pasti jumlah hak yang sebenarnya mereka terima. Yang mereka sadari secara jelas ialah bahwa mereka sebagai ahli waris adalah berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Ketidak sadaran akan hak tersebut tidak mempersulit berlaku musyawarah di kalangan ahli waris, baik musyawarah untuk tidak membagi harta warisan, atau musyawarah untuk membagi harta warisan karena dasarnya adalah kerelaan. Di kalangan yang mengetahui secara pasti haknya dalam harta warisan, musyawarah dapat berlangsung dengan mudah, karena kerelaan untuk melepaskan haknya yang sudah pasti itu kepada pihak lain di kalangan ahli waris yang semuanya adalah keluarganya.

C. Faktor Hubungan Kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan faktor hubungan kekeluargaan di sini ialah perasaan dari anggota keluarga untuk hidup dalam persatuan yang kompak. Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti bahwa harta warisan itu jangan sampai menghilangkan atau mengurangi kekompakan keluarga itu.

Ada anggapan dari sebagian orang yang mengalami peristiwa kematian dan penyelesaian harta warisan, bahwa bila harta itu dibagi-bagi secara terpisah dalam bentuk pembagian yang pasti, dikhawatirkan akan terjadi keretakan dalam keluarga, karena pembagian materi dapat membawa ketidakpuasan di kalangan ahli waris terhadap ahli waris yang lainnya. Anggapan demikian berpengaruh terhadap pemikiran mereka dalam cara mereka menyelesaikan harta warisan. Untuk menjaga keutuhan keluarga, mereka merasa tidak perlu mengadakan pembagian secara terpisah. Kalaupun perlu diadakan pembagian, tidak perlu pembagian yang pasti, dengan arti dibagi atas kerelaan bersama.

Di kalangan responden yang menyatakan memiliki bersama harta warisan yang mencapai 50,2%, sebanyak 26,9% menjelaskan bahwa cara tersebut ditempuhnya untuk menjaga keutuhan keluarga. Bila dibandingkan persentase ini dengan yang memiliki harta bersama keseluruhan, ini berarti 53,8% dari yang memiliki bersama harta warisan, terdorong oleh alasan hubungan kekeluargaan tersebut.

Bila diperbandingkan jawaban responden yang hidup di kota dengan yang hidup di kampung dalam hal anggapan seperti tersebut di atas, ternyata perbedaan lokasi tidak banyak artinya, karena adanya perbandingan yang berimbang antara jawaban responden kota (23,3%) dengan jawaban responden yang diam di kampung (29,6%).

Begitu pula dengan memperbandingkan antara kedudukan responden dalam masyarakat, terlihat selisih persentase yang tidak begitu menonjol. Persentase yang terbesar adalah dari kelompok pemuda (32%) kemudian kelompok cerdik pandai (29,3%). Yang terkecil adalah dari kelompok kaum ibu (19,6%). Adanya jawaban yang berimbang seperti disebutkan di atas, berarti adanya anggapan yang merata bahwa membagi harta warisan akan mengurangi kekompakan dalam hubungan kekeluargaan.

Sebenarnya anggapan seperti disebutkan di atas berasal dari ajaran adat yang bersifat kolektif dalam penggunaan harta pusaka. Harta pusaka tidak

dapat dibagi secara nyata dalam bentuk pemilikan perorangan. Harta dimakan bersama oleh anggota ahli waris yang diam dalam satu rumah dan makan dari periuk yang sama.

Apa yang berlaku pada harta pusaka rupanya mau diperlakukan pula dalam penyelesaian harta pencaharian; karena nyatanya dalam hal ini tidak terdapat perbedaan dalam susunan yang menerima harta warisan. Pada harta pusaka, harta yang dimiliki oleh anggota keluarga dalam rumah itu berasal dari mamak, sedangkan harta pencaharian diterima oleh anggota rumah tersebut dari ayah.

Anggapan adanya hubungan harta warisan dengan kekeluargaan seperti disebutkan di atas, dasarnya ialah karena selama harta warisan tidak terbagi, maka setiap ahli waris merasa haknya ada pada kumpulan harta warisan itu. Hal ini juga berarti haknya ada pada anggota keluarga yang lainnya. Selama seseorang merasa haknya berada di tangan anggota keluarga lainnya atau sebaliknya di tangannya terdapat hak ahli waris lain, maka dapat diperkirakan adanya hubungan batin secara timbal balik di antara anggota keluarga tersebut. Walaupun ada juga kaitan batin antara anggota keluarga tidak disebabkan oleh adanya harta bersama, namun yang disebabkan oleh adanya harta bersama, kaitan itu lebih nyata.

Anggapan keutuhan keluarga dikaitkan pada pemilikan secara bersama, sebenarnya tidak selamanya tepat karena Islam yang menghendaki pewarisan yang bersifat individualpun juga dapat mewujudkan keutuhan keluarga. Kalau dalam kehidupan masyarakat Minangkabau keutuhan keluarga lebih banyak dari pemilikan bersama atas harta pusaka, maka Islam lebih banyak mendasarkannya pada prinsip persaudaraan dan tolong menolong, sebagaimana tergambar dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. Di samping itu persaudaraan dalam anggapan Islam tidak hanya terbatas dalam keluarga, tetapi juga menjangkau ke luar batas garis kekeluargaan. Dari persaudaraan dalam keluarga meluas pada persaudaraan dalam agama sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10.

KESIMPULAN

1. Hukum kewarisan dalam Islam pengertiannya terbatas pada peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup semata-mata akibat kematian itu. Peralihan itu berlaku dengan sendirinya, tidak tergantung pada keinginan yang memiliki harta dan juga tidak pada permintaan dari yang akan menerima peralihan itu.
2. Garis-garis pokok hukum kewarisan ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan Rasul dalam sunnah. Di samping itu Allah memberikan pula lapangan bagi akal manusia untuk menggali dan menemukan hukum dalam hal-hal yang secara nyata tidak disinggung oleh Allah atau tidak dijelaskan oleh Rasul.
3. Orang-orang yang berhak menerima peralihan harta dari yang telah mati ditentukan oleh adanya hubungan di antara keduanya, baik dalam bentuk hubungan darah maupun hubungan perkawinan. Urutan kedudukannya dalam menerima hak ditentukan oleh jauh dekatnya hubungan kekerabatan. Hak kewarisan tidak dapat hilang kecuali bila ada hal-hal yang oleh hukum dinyatakan sebagai penghalang terhadap hak kewarisan seperti pembunuhan atau berbeda agama.
4. Asas kekerabatan yang banyak menentukan asas kewarisan adalah menurut garis ayah dan garis ibu yang disebut asas bilateral atau parental.
5. Pemilikan ahli waris terhadap harta warisan berlaku menurut asas individual. Pembagian secara individual tersebut baru dapat dilaksanakan bila pada harta warisan itu tidak terdapat lagi hak orang lain dalam bentuk apapun dan harta tersebut adalah hak pribadi yang sah dari pewaris.
6. Perincian hak setiap ahli waris ditentukan Allah secara pasti, yang besarnya berimbang dengan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Sebagian ahli waris menerima bagian dalam jumlah yang ditentukan dan yang lain menerima dalam bentuk bagian yang terbuka atas kelebihan harta.

7. Adat Minangkabau adalah norma tidak tertulis dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku secara turun temurun di lingkungan masyarakat yang hidup di daerah geografis administratif Sumatra Barat, yang diakui berasal dari dan dirumuskan oleh Dt. Ketumanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang. Adat tersebut dengan masuknya Islam telah mengalami perkembangan dan penyempurnaan.
8. Adat Minangkabau menjalankan asas kekerabatan matrilineal. Menurut asas ini seseorang anak hidup dan berhubungan dengan ibunya dan orang-orang yang sama-sama dilahirkan dengan ibu itu dalam sebuah rumah keluarga secara keluarga besar (extended family). Kehidupan mereka ditunjang oleh seperangkat harta yang diterima secara turun temurun dari nenek moyang yang diakui sebagai orang yang mula-mula menemukan harta itu. Harta tersebut dimiliki bersama oleh seluruh keluarga dan tetap terkait pada rumah. Menurut adat ini seseorang laki-laki walau telah kawin tetap bertanggung jawab penuh terhadap keluarga ibunya dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan anak dan istrinya.
9. Pewarisan menurut adat adalah peralihan peranan dalam pengurusan dan pengelolaan harta pusaka milik bersama, bukan peralihan harta ke tangan pribadi untuk dimiliki secara perorangan. Dalam mekanisme peralihannya berlaku asas kewarisan kolektif unilateral (matrilineal). Harta pusaka itu karena kematian seseorang yang mengolahnya tidak dapat beralih kepada anaknya, kecuali dalam bentuk hibah dengan persetujuan seluruh keluarga yang memiliki bersama harta tersebut.
10. Islam yang membawa ajaran lengkap tentang kehidupan masyarakat, masuk ke dalam lingkungan adat yang telah lama menjalankan dan mematuhi adat tersebut sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Dengan masuknya Islam di Minangkabau terjadilah persintuhan dua norma yang dalam beberapa hal terdapat perbedaan.
11. Dalam masa perkembangannya yang telah lama itu, Islam telah banyak mengubah adat lama yang menyangkut kehidupan keluarga, pemilikan atas harta dan kewarisan. Islam telah mengubah susunan keluarga anak-ibu/mamak menjadi keluarga yang bersusunan anak-ayah-ibu dalam bentuk keluarga inti (nuclear family). Kemudian mengalihkan tanggung jawab seseorang laki-laki dari rumah keluarga ibunya ke rumahnya sendiri beserta anak dan istrinya. Hubungan anak-ayah semakin kokoh dan hubungan mamak kemenakan semakin melemah.
12. Harta pusaka yang dulunya merupakan sokoguru bagi kehidupan keluarga, pada waktu ini telah semakin mengecil dan semakin kurang fungsinya sebagai harta bersama keluarga. Harta tersebut telah berada dalam lingkungan keluarga yang lebih sempit. Kehidupan keluarga telah banyak dijamin oleh harta pencaharian.
13. Islam telah membatasi pewarisan harta pusaka untuk keluarga ibu atau kemenakan pada harta yang diterima secara turun temurun dan tidak

diketahui lagi secara pasti pemiliknya. Harta pusaka seperti itu tidak diwarisi secara hukum Faraid, karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan harta warisan menurut ketentuan syara'. Dengan begitu pewarisan harta pusaka secara adat tidak menyalahi ketentuan hukum Faraid.

14. Harta pencaharian tidak lagi diwarisi oleh kemenakan secara adat, tetapi sepenuhnya diwarisi oleh anak dan istri sebagai ahli waris yang diakui sah oleh hukum Faraid. Dalam cara penyelesaian peralihan harta warisan itu kepada ahli waris, masih ada yang memilikinya secara bersama-sama atau membaginya atas kerelaan bersama yang jumlahnya tidak persis sama dengan ketentuan dalam hukum Faraid.
15. Pemilikan bersama harta warisan atau pembagian atas dasar kerelaan bersama itu, karena dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan bersama ahli waris yang berhak atas harta itu, maka tidak ada di antaranya yang memakan harta secara batil. Dengan demikian cara tersebut tidak menyalahi prinsip ajaran agama.
16. Kewarisan adat yang dulunya berasas unilateral pada waktu ini telah bercorak bilateral dan yang dulunya berasas kolektif, telah bergerak ke arah kewarisan yang berasas individual.
17. Lembaga hibah untuk anak berlaku dalam hukum adat semenjak adanya agama Islam di Minangkabau yang menuntut seseorang untuk bertanggung jawab atas kehidupan anak dan istrinya, karena peralihan harta kepada anak melalui pewarisan tidak dapat ditempuh. Sebelum adanya keharusan agama tersebut, tidak dirasakan perlu peralihan harta kepada anak. Dengan berlakunya pewarisan harta untuk anak sebagaimana yang berlaku pada waktu ini, maka lembaga hibah untuk anak seperti disebutkan di atas dirasa tidak diperlukan lagi.
18. Pengertian harta suarang menurut adat sebagaimana terdapat dalam pepatah adat: "suarang beragih, sekutu dibelah" tidak dapat diartikan hanya sebagai harta pencaharian bersama suami istri atau harta perkawinan, karena pada waktu pengertian harta suarang melembaga dalam pepatah adat itu, belum ada bentuk kerjasama suami istri dalam keluarga.
19. Hukum kewarisan Islam secara prinsip telah dijalankan oleh umat Islam Minangkabau. Dalam pelaksanaannya, faktor tempat dan waktu senantiasanya ikut menentukan dalam menetapkan hukum in concreto, sejauh tidak menyimpang dari prinsip ajaran agama.
20. Agama Islam dan ajaran adat telah menyatu dalam tingkah laku suku bangsa Minangkabau dengan terjalannya ajaran adat dalam pelaksanaan ajaran Islam. Penyatuan ini diibaratkan dengan aur dan tebing yang saling menyandar. Prinsip adat bersendi syara' dan syara' bersendi kitab Allah adalah lambang dari penyatuan adat dengan agama.

DALIL-DALIL

1. Hukum Kewarisan Islam dalam penentuan ahli waris menjalankan asas bilateral dan dalam cara pemilikan atas harta warisan memperlakukan asas individual.
2. Hukum Islam banyak mengubah sistem kemasyarakatan adat Minangkabau. Perubahan itu berjalan secara evolusi, karena sifat lentur dan kemungkinan menyesuaikan diri yang terdapat dalam adat di satu pihak dan sifat universal Hukum Islam di pihak lain, memungkinkan adat menyatu dengan Hukum Islam.
3. Kesepakatan "Orang Empat Jenis" pada tahun 1952 dan hasil Seminar Hukum Adat Minangkabau tahun 1968 yang menetapkan pewarisan harta pusaka secara adat dan pewarisan harta pencaharian secara hukum Faraid adalah tepat dan merupakan wujud yang nyata dari perpaduan adat dengan syara'.
4. Teori resepsi sebagai yang tertuang dalam I.S. pasal 134 (2), adalah bertentangan dengan iman umat Islam dan kenyataan hukum. Oleh karena itu harus ditolak dan tidak dapat terus diperlakukan baik sebagai teori, maupun dalam praktek hukum.

Yang berlaku dalam masyarakat bukanlah "hukum Islam baru berlaku sesudah diterima sebagai hukum adat", tetapi sebaliknya yakni hukum adat dapat diteruskan apabila tidak bertentangan dengan Hukum Islam (agama).

5. Dalam mempersiapkan Undang-Undang tentang Kewarisan yang bersifat Nasional, perlu diperhatikan Undang-Undang tentang Perkawinan, yang kerangkanya mengambil bentuk unifikasi, tetapi isinya mengandung sistem differensiasi. Unifikasi hukum kewarisan berlaku dalam asas bilateral individual dan selanjutnya bagi umat Islam berlaku Hukum Kewarisan Islam.
6. Dalam mengatur hubungan antar manusia dalam peri kehidupan bermasyarakat, Hukum Islam mengajarkan asas musyawarah sejauh tidak bertentangan dengan larangan yang pasti dalam Allah SWT.
7. Mendalami pemahaman ajaran Islam sebagai sistem sosial, ternyata masih diperlukan, baik di kalangan masyarakat umum, maupun di lingkungan pengemban amanat rakyat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Quran al Karim

Abdullah, Taufik, Dr., *Some Notes on Kaba Cindur Mato*, Bennedict Anderson (ed), Cornell Modern Indonesian Report, 1970.

Abu Daud, *Sunanu Abi Daud II*, Mustafa al Babi, Cairo, 1952.

Ahmad ibn Hanbal, *Musnadu Imami Ahmad I*, Maktabu al Islami, Beirut, tanpa tahun.

Ahmad Khatib, Syekh, *Minhaju al Masru' terjemahan ad Da'i al Masmu' fi Raddi 'ala Tawrisi al Ikwati wa Awladi al Akawati ma'a Wujudi al Usuli wa al Furu'*, Mekah, 1311 H.

Alisyahbana, St. Takdir, Prof.Mr., *Sistim Matriarki Minangkabau dan Kedudukan Perempuan*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.

Aliumar, Tasrif, S.H. dan Hamdan, Faisal, SH., *Hukum Adat dan Lembaga Hukum Adat di Daerah Sumatra Barat*, BPHN-FH.Univ. Andalas, Padang, 1978.

Amidi, Saifuddin al, *Al Ihkamu fi Usuli al Ahkami*, Muassisa al Halabi, tanpa tahun.

Amura, Drs., *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.

Anas S.H., "Masalah Hukum Waris menurut Adat Minangkabau", dalam Mukhtar Naim (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.

Asnawi, Sofyan, Ir, *Perpaduan dan Perbenturan Adat dan Agama Islam*, Seminar Sejarah Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.

Barri, Zakaria Ahmad, *Ahkamu al Awlad*, Daru al Qanuniyah, Cairo, tanpa tahun.

Batuah, Ahmad, Datuk, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Balai Pustaka, Jakarta, 1959.

Batuah, Datuk Sango, *Tambo Alam Minangkabau*, Limbago, Payakumbuh, 1930.

Beik, Muhammad Kudari, *Usul al Fiqhi*, Matbaah Tijariyah Kubra, Cairo, 1938.

Benda Beckmann, Franz von, *Changing Values in Minangkabau Property and Inheritance Law*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.

- _____, "Property in Social Continuity", *Continuity and Change in The Maintenance of Property Relationship Through Time in Minangkabau*, Nijhoff, The Hague.
- Bukhari, Sidi Ibrahim, Drs., *Masuk dan Berkembangnya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail al, *Sahihu al Bukari VI*, Daru as Sya'bi, Cairo, tanpa tahun.
- Coulson, N.J., Prof., *The Succession in Muslim Family*, University Press, Cambridge, 1967.
- Dijk, van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1960.
- Gazalba, Sidi, Drs., *Konflik dan Penyesuaian antara Adat, Agama dan Pengaruh Barat*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Gunung Hijau, A.K. Datuk, "Kedudukan Agama dan Adat di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Hakimi, Idrus, Dt. Rajo Penghulu, *Mustika Adat Bersendi Syara' di Minangkabau*, CV. Rosda, Bandung, 1978.
- HAMKA, Prof. Dr., *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Firma Tekad, Jakarta, 1963.
- _____, *Ayahku*, Yajamurni, Jakarta, 1967.
- _____, "Adat Minangkabau dan Harta Pusakanya", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- _____, *Sejarah Umat Islam IV*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- _____, *Sejarah Minangkabau dan Islam*, Tsamaratul Ichwan, Bukittinggi, 1929.
- Ibnu Majah, *Sunanu Ibni Majah II*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Ibnu Qudamah, *Al Mugni VI*, Maktabah al Qahiriyah, Cairo, 1970.
- Ibnu Rusd, *Bidayatu al Mujtahid II*, Maktabah Islamiyah, Bukittinggi, 1348H.
- Ibnu Subki, Tajuddin Abdul Wahab, *Jam'u al Jawami' II*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Kadir, Toha Abdul, *Masyarakat Adat Perpatih Kontemporer di Negeri Sembilan*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Kamal, Iskandar, Dr., SH, "Beberapa Aspek Dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Kahlani, Ismail al, *Subulu as Salam III-IV*, Mustafa al Babi, Cairo, 1958.
- Kalaf, Abdul Wahab, *Usulu al Fiqhi*, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.
- Katib, Sarbayni, *Mugni al Muhtaj*, Daru al Katibi al Arabi, Mekah, tanpa tahun.
- Kuntjaraningrat, Prof.Dr., *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1974.

- _____, "Skema dari Pengertian-Pengertian Baru Untuk Mengupas Sistem Kekerabatan", *Laporan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional*, MIPI, Jakarta, 1958.
- _____, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- Jamaris, Edwar, *Tambo Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- _____, *Harta Pusaka Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Jong, P.E. de Josselin de, *Minangkabau and Negeri Sembilan, Socio Political Structure*, Eduard Ijdo, Leiden, 1951.
- _____, *Deductive Anthropology and Minangkabau*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- _____, *Social Organization of Minangkabau*, Rijks Universiteit, Leiden, 1975.
- Jaziri, Abdur Rahman al, *Kitabu al Fiqhi 'Ala Mazahibi al Arba'at*, Matbaah Tijariyah Kubra, Cairo, 1969.
- Mahalli, Jalaluddin al, *Sarhu Minhaji at Talibin*, Dar Ihya' al Kutubi al Arabiyat, Cairo, tanpa tahun.
- _____, *Sarhu 'ala Matni Jam'i al Jawami'*, Mustafa al Babi, Cairo, tanpa tahun.
- Mahadi, Prof., SH., *Beberapa Sendi Hukum di Indonesia*, Saksama, Jakarta, 1954.
- _____, "Hukum Waris Bagi Umat Islam", *Seminar Hukum Waris Bagi Umat Islam*, Proyek Peningkatan Badan Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 1978.
- Mahmud Yunus, Prof.Dr., *Sejarah Pendidikan Agama di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1970.
- Makluf, Hasanain Muhammad, *Al Mawarisu fi as Sari'ati al Islamiyati*, Majlisu al A'ala li Suuni ad Diniyat, Cairo, 1971.
- Mansur, Muhammad Dahlan, Drs., *Masuknya Islam di Minangkabau*, Seminar Islam di Minangkabau, Minang Permai, Padang, 1969.
- Mansur, MD, et.al., *Sejarah Minangkabau*, Bharata, Jakarta, 1970.
- Manggis, Rasyid, *Minangkabau, Sejarah Ringkas dan Adatnya*, Sri Darma, Padang, 1971.
- Nagari Basa, H. Mansur Datuk, "Hukum Waris dan Tanah dan Peradilan Agama", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Naim, Mukhtar, (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies Padang, 1968.
- Nasrun, Prof.Mr., *Dasar Filsafat Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- _____, "Hukum Waris dan Tanah", *Menggali Hukum Tanah*

- Mulyana, Slamet, Prof. Dr., *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Tegaknya Negara-Negara Islam di Nusantara*, Bharata, Jakarta, 1968.
- Maruhun Batuah, AM. Datuk, dan Bagindo Tanameh, *Hukum Adat dan Adat Minangkabau*, Pusaka Asli, Jakarta 1950.
- Muganniyah, Muhammad Jawad al, *Al Ahwalu as Saksiyat*, Daru al Ilmi, Beirut, 1967.
- Musa, Yusuf, Dr., *An Nasabu wa Asaruhu*, Daru al Ma'rifah, Cairo, 1967.
- _____, *At Tirkatu wa al Mirasu fi al Islam*, Daru al Ma'rifah, Cairo, 1960.
- _____, *dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- Nasution, Harun, Dr., *Teologi Islam*, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Natsir, Muhammad, *Capita Selecta I*, van Hoeve, Bandung, 1954.
- Navis, A.A., *Adat Kebudayaan Minangkabau*, Ruang Pendidikan Ins, Kayutanam, 1980.
- Nawawi, an, *Sarhu Sahihi Muslim XI*, Matbaah al Misriyah, Cairo; 1924.
- Ok Kyung Pak, *The Minangkabau Conceptualization of Male and Female*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad al, *Al Jami' li Ahkami al Qur'an*, Daru al Katib al Arabiyah, Cairo, 1967.
- Rajab, Muhammad, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1969.
- Rajo Malano, Darwis Datuk, Drs., *Filsafat Adat Minangkabau*, Lembaga Studi Minangkabau, Padang, 1979.
- Sabiq, as Said, *Fiqhu as Sunnah*, Daru al Kutub al Arabiyah, Beirut, 1971.
- Sa'danur, Amilius, SH., MA., *Pola-pola Kewarisan di Sumatra Barat*, BPHN-Univ. Andalas, Padang, 1971.
- Sais, Muhammad Ali as, *Tafsiru Ayati al Ahkami*, M. Ali Subeih, Cairo, 1953.
- Saleh, Mahyuddin, S.H., "Status Tanah", *Tanah Ulayat dan Pembangunan*, ed. Burma Burhan SH. dan Mahyuddin Saleh S.H., F.H. – Univ. Andalas, Padang, 1972.
- Sangguno Dirajo, Ibrahim Datuk, *Kitab Curai Paparan Adat Minangkabau*, Fort de Kock, 1919.
- _____, "Minangkabau dan adat" *Surat Kabar Radio*, Padang, 28 Agustus 1924.
- Satibi, Abu Ishak as, *Al Muwafaqat fil Usul*, M. Ali Subeih, Cairo, tanpa tahun.
- Sawkani, Muhammad ibn Ali as, *Irsadu al Fuhul*, Matbaah as Saadah, Mesir, 1327 H.
- _____, *Nailu al Autar*, Daru al Jayli, Beirut, 1973.
- Sayuti, Jalaluddin as, *Al Asbahu wa an Nazair*, Matbaah Tijariyah Kubra, Mesir, 1936.
- Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies*, Sumur Bandung, Bandung, 1960.

- Schrieke, B.J.O., *Pergolakan Agama di Sumatra Barat*, Bharata, Jakarta, 1976.
- Schrijver, Joke, *Minangkabau Women, Changing in Minangkabau Society*, *Archipel* 13, Paris, 1977.
- Subekti, Prof., SH., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1977.
- Sukanto; Suryono, Dr.SH., *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta, 1977.
- Sukanto, Dr., *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Soeroengan, Jakarta, 1954.
- Supomo, Prof.Mr., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Siba'i, Mustafa, Dr., dan Sabuni, Abdurrahman as, *Al Ahwalu as Saksiyat*, Mudiriyatul Kutub, Damaskus, 1961.
- Siba'i, Mustafa as, Dr., *Sarhu Qanuni al Ahwali as Saksiyati*, Mudiriyatul Kutub, Damaskus, 1969.
- Sihombing, Herman, S.H., dan Mahjuddin Salim, *Hukum Adat Minangkabau dalam Keputusan Pengadilan Negeri di Sumatra Barat*, Alumni, Bandung, 1975.
- _____, "Pembinaan Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau", *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, ed. Mukhtar Naim, Center for Minangkabau Studies, Padang, 1968.
- _____, Prof., SH., "Pembentukan Hukum Perdata Nasional yang Bersumber Hukum Adat", *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Adat*, BPHN, Jakarta, 1981.
- Tanner, Nancy, *Disputing and Dispute Settlement Among the Minangkabau of Indonesia*, Bennedict Anderson (ed), Cornell Modern Indonesian Project, 1972.
- Ter Haar Bzn., *Asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1960.
- Tirmizi, Abu Isa at, *Al Jami'u as Sahih IV*, Mustafa al Babi, Cairo, 1938.
- Tusi, Muhammad Husein ibn Ali at, *Al Mabsutu fi Fiqhi al Imamiyati, IV*, Matbaah Murtadawiyah, Teheran, tanpa tahun.
- Prodjodikoro, Wiryono, Dr., SH., *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Prondiville, Joanne, *The Image and Role of Minangkabau Women*, International Seminar on Minangkabau, Bukittinggi, 1980.
- Zahrah, Muhammad Abu, Syekh, *Usulu al Fiqhi*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1957.
- _____, *Al Ahwalu as Saksiyatu*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1973.
- _____, *At Tirkatu wa al Mirasu*, Daru al Fikri al Arabi, Cairo, 1975.

DAFTAR YURISPRUDENSI

1. Raad van Justitie Padang tanggal 1 Desember 1927:
Kemenakan adalah ahli waris terhadap harta peninggalan mamak, seandainya sebelumnya tidak menghibahkan hartanya itu untuk anak-anaknya. Hibah harta pencaharian untuk anak-anak oleh seseorang yang tidak mempunyai kerabat dekat dan telah hidup dengan anak istrinya secara terpisah dari kaum, adalah sah walaupun tanpa persetujuan kaum. (519-520).
2. M.A. tanggal 12-2-1969, No.39K/Sip/1968, membatalkan:
P.T. Bukittinggi tgl.15-6-1967. PT.BT. dan P.N. Padang Panjang tgl. 9-5-1963, No.Perd.11/1962.
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh anak-anak. Istri berhak atas bagian harta bersama dan tidak ada hak kemenakan atas hasil harta pencaharian. (605-606).
3. P.N. Bukittinggi tgl. 24-3-1966, No. Perd.3/1964. PN. BT. P.T. Padang tgl. 2-8-1969, No. 88/1968 PT.BT.
Harta pusaka kaum harus kembali kepada kaum setelah matinya yang membawa harta tersebut ke rumah anak dan istrinya. (528).
4. P.T. Bukittinggi tanggal 9-12-1967, No. Perd.308/1967 M.A. tanggal 21-11-1970, No.236 K/Sip/68:
Istri yang bekerjasama dengan suaminya berhak atas separo harta bersama, walaupun perceraian telah berlaku sebelum kematian suami. (508).
5. P.N. Pariaman tgl. 9-1-1968, No. Perd.2/1967. PN. Prm.
P.T. Padang tgl. 2-8-1969, No.Perd.78/1968.PT.BT.
M.A. tanggal 7-4-1971, No. 5K/Sip/1971.
Harta pusaka tinggi kembali kepada kaum dan anak-anak tidak berhak atas harta pusaka kaum. (527).
6. P.N. Payakumbuh tgl.10-1-1963, Perd.No.33/1962.
PT. Padang tgl. 22-4-1969, No.400/1967/PT.BT.
M.A. tanggal 2-9-1971, No.Reg.180K/Sip/1971.
Harta pencaharian, harta yang dipagang dengan hasil harta pencaharian

- diwarisi oleh anak-anak. Harta kaum kembali kepada kaum dan harta kaum yang ditebus dengan harta pencaharian, kembali kepada kaum sesudah uang tebusan dipulangkan. (610).
7. P.N. Bukittinggi, tgl.12-5-1970, Perd.No.13/1969 PN.BT.
P.T. Padang tanggal 25-8-1974, No.3/1971-PT.BT.
M.A. tanggal 27-8-1975, No. 606 K/Sip/1975.
Pengertian sekaum ditentukan oleh hubungan seharga sepusaka serta sependam sepekuburan. (527).
 8. P.N. Solok tgl. 25-6-1969, Perd.No.29/1966/PnSlk.
P.T. Padang tgl.22-3-1972 No.115/1969/PT.BT.
M.A. tanggal 25-11-1975, Reg.No. 235K/Sip/1975:
Bila suatu kaum mengikut sertakan seseorang anggota sebagai waris dalam suatu transaksi berarti antara kaum itu saling mewaris dalam sako dan pusaka.(527).
 9. P.N. Bukittinggi tgl.23-10-1964, No.80/1962-PN.BT.
P.T. Bukittinggi, tgl. 6-5-1968, No.115/1967/PT.BT.
M.A. tanggal 13-8-1969 No.359 K/Sip/1969.
Jika kaum seseorang tidak pernah mengikut sertakan seseorang dalam transaksi tanah maka berarti kaum itu tidak punya hubungan darah dan adat dengan orang tersebut. (527).
 10. P.T. Bukittinggi tgl. 27-5-1968, No.Perd.293/1967
M.A. tanggal 14-11-1970, No. 473K/Sip/1970.
Punah berbeda dengan putus tali waris, karena menurut Adat Minangkabau, ahli waris selalu ada menurut tingkatnya yaitu waris bertali darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok, nan sejengkal nan sehasta dan lain-lain. (527).
 11. P.T. Padang tgl. 29-3-1975, Perd.No.61/1974/PT.PDG.
M.A. tgl.22-10-1975, No. 1029K/Sip/1975.
Menurut hukum adat Minangkabau, apabila seseorang tidak lagi mempunyai ahli waris, maka ia berhak memberikan hartanya kepada siapa yang disukainya, baik yang berupa harta pencaharian sendiri, maupun yang berasal dari harta pusaka tinggi. (522, 523).
 12. P.N. Padang, Maret 1967, Perd.No.11/1967 PN.Pdg.
Harta pencaharian bersama dibagi antara suami dan istri; salah satu pihak tidak dapat menghibahkan bagian yang lain kepada pihak lain. (512, 521).
 13. Pengadilan Negeri Padang Panjang, No. Perd.2/G/1977 tgl. 19-6-1978:
Hibah harta kaum untuk anak-anak dengan persetujuan kaum separuik adalah sah, walaupun tidak diketahui oleh kaum yang jauh. (522).
 14. Pengadilan Negeri Padang Panjang, No.Perd.5/G/1977. tgl. 15-4-1978:
Tanah kaum harus kembali kepada kaum; setelah yang diserahi mengusahakannya meninggal, maka anak-anak yang mengusahakannya adalah tidak sah. (528).
 15. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.16/1972:

Tindakan seseorang terhadap hartanya selama ia masih hidup adalah sah dan ahli warisnya kemudian tidak dapat mengubah tindakan yang telah dilakukan oleh pewaris. (513).

16. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.39/1970.
Hibah dari seseorang yang sudah punah kepada anak atau cucunya, adalah sah dan tidak dapat dibatalkan oleh kaum yang tidak seharga sepusaka dengan yang menghibah.
Hubungan seharga sepusaka dinyatakan oleh adanya hubungan serumah asal, sependam sepekuburan dan segolok segadai. (524, 526).
17. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.7/1973.
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh anak-anak dan dibagi secara alur dan patut yaitu sama banyak tanpa pandang jenis kelamin. (632, 636).
18. Pengadilan Negeri Bukittinggi, Perd.No.2/1977.
Harta peninggalan diwarisi dan dibagi di antara anak-anak pewaris secara sama banyak. (622, 637).
19. Pengadilan Negeri Padang Panjang, Perd. No.1/G/1978. tgl. 28-7-1979.
Harta pencaharian bersama suami istri dibagi dua bila terjadi kematian salah seorang di antaranya. Harta bagian masing-masing diwarisi oleh ahli warisnya secara pembagian yang sama. (520, 623, 631, 637).
20. P.N. Pariaman tgl. 15-11-1967, Prd. No.10/1967/PNPrm.
Harta pencaharian bersama suami istri, jatuh kepada istri dan anak kalau suami meninggal. (506).
21. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Padang, tanggal 31-10-1978, No.231/1978.
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang yang meninggal. (611).
22. P.A./Masya. Bukittinggi, tanggal 15-4-1978, No. 80/1978:
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang; sedangkan saudara-saudara tidak berhak atas harta warisan tersebut oleh karena ada anak-anak sebagai ahli waris. (611).
23. P.A./Masya. Muara Labuh tanggal 24-8-1958, No.51/1958.
Harta pencaharian seseorang diwarisi oleh istri dan anak-anaknya. Saudara-saudara seibu tidak berhak atas harta warisan itu. (612).
24. P.A./Masya. Padang Panjang tgl.3-5-1973, Reg.No.56/1976.
Istri dan anak-anak adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian dengan perhitungan istri-istri mendapat 1/8, anak laki-laki mendapat dua kali anak perempuan.
Saudara berhak mendapat warisan atas kesepakatan semua ahli waris yang berhak. (632, 637).
25. P.A./Masya. Padang Panjang tanggal 30-7-1973. Reg.No.35/1973.
Anak perempuan, istri-istri, saudara perempuan adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang laki-laki yang meninggal. Cara pem-

bagiannya berlaku menurut kesepakatan bersama ahli waris yang berhak. (626, 636, 670).

26. P.A./Masya. Padang Panjang tanggal 18-9-1972. Reg. No.28/1973.
Anak-anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris yang sah atas harta pencaharian seseorang. Karena tidak ada kesepakatan bersama tentang cara pembagiannya, maka hukum yang berlaku adalah hukum Faraid yaitu seorang anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan. (625, 671).
27. P.N. Solok tanggal 29-4-1969, Perd.No.13/1968.PN.SLK.
Penghibahan harta pusaka tinggi kepada anak bagi seseorang yang telah putus waris yang bertali darah adalah sah menurut hukum adat. Persetujuan ahli waris tidak diperlukan karena yang bertali darah tidak akan ada yang memberikan persetujuan. (523).

DAFTAR AYAT-AYAT AL QUR'AN

Al-Baqarah ayat 57: (279)

...كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

.... makanlah rizki yang baik yang diberikan kepadamu. Mereka tiada menganiaya Kami, tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri.

Al-Baqarah ayat 83: (37, 263)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَفِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

Ketika Kami ambil janji Bani Israil bahwa tidak boleh kamu menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada ibu dan bapa, karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin ...

Al-Baqarah ayat 133: (58)

...إِذْ قَالَ لِبَنِيِّهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهُمَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ .

... Ketika ia berkata kepada anak-anaknya: apakah yang kamu sembah sesudahku? Mereka berkata: Kami sembah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak yaitu Tuhan Yang Maha Esa; dan Kami patuh kepadaNya.

Al-Baqarah ayat 168: (279)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

Hai manusia, makanlah apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syeitan. Sesungguhnya syeitan itu musuh yang nyata bagimu.

Al-Baqarah ayat 172: (279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ
تَعْبُدُونَ .

Wahai segenap manusia, makanlah rezki yang baik yang diberikan kepadamu. Syukurlah kepada Allah, jika kamu menyembah kepadaNya.

Al-Baqarah ayat 173: (105)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

Sesungguhnya telah diharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan sesuatu yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa sedangkan ia tidak aniaya dan tidak pula melanggar batas, maka tak ada dosa terhadapnya. Sesungguhnya Allah Pengampun, lagi Penyayang.

Al-Baqarah ayat 178: (164, 318)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ

Hai orang-orang yang beriman, diperlukan atas kamu qisas dalam pembunuhan, orang merdeka dengan merdeka, sahaya dengan sahaya, perempuan dengan perempuan. Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya akan sesuatu, maka hendaklah ia mengikut secara yang baik dan membayar kepada saudaranya itu dengan baik-baik.

Al-Baqarah ayat 180: (95, 263, 319)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Diperlukan atas kamu, bila salah seorang kamu hampir mati, jika ia meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk dua orang ibu bapa dan karib kerabat secara patut, sebagai suatu kewajiban atas orang yang bertaqwa.

Al-Baqarah ayat 188: (55, 279, 320, 321)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

Janganlah kamu memakan harta orang lain secara batil dan jangan kamu bawa kepada hakim supaya dapat kamu memakan sebagian harta orang dengan dosa, sedangkan kamu mengetahuinya.

Al-Baqarah ayat 215: (36, 263)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ...

Mereka bertanya kepadamu apakah yang akan mereka nafkahkan. Katakanlah: apa-apa yang kamu nafkahkan dari harta, maka untuk dua ibu bapa dan karib kerabat ...

Al-Baqarah ayat 226: (166)

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Bagi orang yang bersumpah dengan istrinya (tidak akan bersetubuh), diberi janji empat bulan lamanya, maka jika mereka kembali, sesungguhnya Allah Pengampun lagi penyayang. Jika mereka berkehendak untuk menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengampuni.

Al-Baqarah ayat 233: (26, 319, 263)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقِرَّ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِبَوْلِدِهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَا لَعَنَ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ...

Ibu-ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi orang yang menghendaki akan penyusuan yang sempurna. (Kewajiban) atas bapa memberi belanja ibu anak-anaknya itu dan pakaiannya secara pantas. Tiada diberati seseorang, kecuali sekedar tenaganya. Tiada melarat ibu karena anaknya dan begitu pula tidak melarat bapa karena anaknya. Terhadap warispun seperti demikian pula. Jika kedua ibu dan bapak hendak menceraikan anaknya dari menyusu (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dan musyawarat di antara keduanya, maka tiada berdosa keduanya.

Al-Baqarah ayat 237: (318)

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزِّكَاجِ

Jika kamu mentalak istri sebelum kamu campuri dan kamu telah menetapkan mas kawin untuk istri itu, maka untuk istri itu adalah seperdua dari apa yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika dimaafkannya atau dimaafkan oleh orang yang di tangannya terletak akad nikah

Ali-Imran ayat 130: (167, 279)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ .

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan takutlah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu menang.

An-Nisa' ayat 2 (279)

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَّرِيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا .

Berikanlah kepada anak yatim harta mereka; jangan kamu pertukarkan yang baik dengan yang buruk. Jangan kamu makan harta mereka bersama dengan hartamu. Sesungguhnya memakan harta anak yatim itu adalah suatu dosa yang besar.

An-Nisa' ayat 4: (318)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا .

Berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawinnya sebagai suatu pemberian perkawinann. Jika perempuan itu baik hati dan mau merelakan sebagian daripadanya, makanlah olehmu dengan baik dan senang.

An-Nisa' ayat 6: (279)

... فَإِنْ اُنْتَمَرْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ...

.... Jika kamu menganggap mereka itu telah cerdas, berikanlah harta itu kepadanya. Jangan kamu makan harta itu dengan berlabih-lebihan dan bersegera karena khawatir mereka akan cepat dewasa

An-Nisa ayat 7: (12, 51, 52, 166, 280)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا .

Untuk laki-laki ada bagian dari peninggalan ibu-bapa dan karib kerabat dekat; dan untuk perempuan ada pula bagian dari peninggalan ibu bapa dan kerabat yang dekat, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditentukan.

An-Nisa' ayat 8: (12, 98, 280, 285)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 9: (12, 279)

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 10: (12, 92)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 11: (12, 26, 37, 51, 52, 70, 95, 166, 263, 280, 319, 321)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ

يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Terjemahan pada halaman 12

An-Nisa' ayat 12: (12, 26, 37, 48, 52, 95, 166, 280, 319, 321)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 13 (12, 280)

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 14 (13, 280, 321)

وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ
عَذَابٌ مُّهِينٌ .

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat 22: (35, 318)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا .

Jangan kamu kawini perempuan yang telah dikawini oleh bapakmu, kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah keji, dibenci dan sejahat-jahatnya jalan.

An-Nisa' ayat 23: (35, 318)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي جُحُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan; ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuanmu, ibu istrimu, anak tirimu yang dalam pemeliharaanmu, jika kamu telah mencampuri ibunya; kalau kamu belum mencampuri ibunya, tidak apa kamu mengawininya; begitu pula istri anakmu; dan menghimpunkan dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang lalu. Sungguh Allah Pengampun lagi Penyayang.

An-Nisa' ayat 24: (35, 318)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ
لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Dan (diharamkan juga mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki. (Yang demikian) telah dituliskan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan yang lain dari pada itu, jika kamu mendapatkan perempuan dengan hartamu (mas kawin) serta beristri dengannya; bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu telah mencampuri perempuan itu, hendaklah kamu berikan kepadanya mas kawinnya yang telah kamu tetapkan. Tiadalah kamu berdosa jika kamu telah berdamai sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

An-Nisa' ayat 29: (279, 320, 321)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Hai orang-orang yang beriman jangan kamu memakan harta orang lain secara batil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka ...

An-Nisa' ayat 33: (13, 51, 280)

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُم بِضَيْبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.

Terjemahan pada halaman 13

An-Nisa' ayat-ayat 43: (167)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melakukan salat ketika kamu sedang mabuk, hingga kamu dapat mengetahui apa yang kamu katakan ...

An-Nisa' ayat 59: (321)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا .

Hai orang-orang yang beriman, patuhlah kamu kepada Allah dan patuhlah kamu kepada Rasul dan orang-orang yang mengurus pekerjaanmu. Bila kamu berbantah-bantahan tentang sesuatu, hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya jalan.

An-Nisa' ayat 92 (164)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا

Tidak boleh orang mukmin membunuh orang mukmin lain kecuali jika ter- salah. Barang siapa membunuh orang mukmin secara tersalah, hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin, serta dibayarkan diat kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka sedekahkan . . .

An-Nisa' ayat 176 (13, 26, 48, 52, 70, 78, 166, 280, 321)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُو أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ
أُخْتُ فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا النِّصْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حِظِّ
الْأُنثَىٰ إِنَّ لِلَّهِ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Terjemahan pada halaman 14

Al-Maidah ayat 2: (330)

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya.

Al-Maidah ayat 3: (105, 167)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّعْجُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْآنِ لَا زَكَاةَ عَلَيْكُمْ فَسَقُوا

Diharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan (hewan) yang disembelih bukan dengan nama Allah dan (hewan) yang mati tercekik, karena terpukul, karena jatuh, karena ditanduk binatang lain; dan hewan sisa makanan binatang buas kecuali dapat kamu sembelih hewan itu dan hewan yang disembelih atas nama berhala dan bertenung dengan undian panah. Yang demikian adalah perbuatan fasik,

Al-Maidah ayat 5: (47)

... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

(Dihalalkan untukmu mengawini) perempuan-perempuan suci di antara orang-orang mukminat dan perempuan-perempuan suci di antara orang-orang ahli kitab sebelum kamu, bila kamu bayar mas kawinnya, sedangkan kamu menjadi orang suci, bukan berzina dan tidak pula dijadikan gundik

....

Al-Maidah ayat 33: (279)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ
يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan berusaha memperbuat bencana di muka bumi, bahwa mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang jauh dari tanah airnya. Balasan itu adalah suatu kehinaan bagi mereka di dunia dan untuk mereka di akhirat siksaan yang besar.

Al-Maidah ayat 38: (279, 317)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan keduanya, sebagai balasan pekerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Al-Maidah ayat 88: (279)

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu secara halal dan baik; dan bertaqwalah kamu kepada Allah yang kamu kepadaNya beriman.

Al-Maidah ayat 90: (168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan bertenung adalah keji dari perbuatan syeitan. Oleh karena itu jauhilah; mudah-mudahan kamu mendapa kemenangan.

Al-An'am ayat 151: (37, 263)

....وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا....

Hendaklah berbuat baik kepada dua orang ibu-bapa.

Al-An'am ayat 164 (93)

... وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ...

... Tiadalah usaha masing-masing orang, melainkan atas dirinya. Tiadalah seseorang akan memikul kewajiban (beban) orang lain ...

Al-A'raf ayat 26: (57)

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا

Hai segala anak Adam, sesungguhnya telah kami tunjukkan pakaian kepadamu untuk menutupi kemaluanmu dan pakaian perhiasan ...

Al-A'raf ayat 27: (57, 58)

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ ...

Hai anak-anak Adam, janganlah kamu terpedaya oleh syeitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu-bapakmu dari dalam surga ...

Al-A'raf ayat 128: (26)

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَيْنَا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ ..

Musa berkata kepada kaumnya: "Minta pertolonganlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah diberikannya kepada orang yang dikehendaknya"

Al-A'raf ayat 137: (26)

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ...

Kami berikan kepada kaum yang lemah bumi belahan Timur dan Barat ...

Al-A'raf ayat 160: (279)

... كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ..

... makanlah dari yang baik-baik apa yang telah diberikan kepadamu. Mereka tiadalah menganiaya Kami tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri ...

Al-A'raf ayat 169: (26)

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى ...

Sesudah mereka menggantikan suatu kaum yang mewarisi Kitab, mereka mengambil harta yang buruk (di dunia)

Al-Anfal ayat 69: (279)

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Makanlah di antara rampasan perang yang baik dan halal. Bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.

Al-Anfal ayat 75: (13, 47, 83)

.. وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Orang-orang yang bertalian darah setengahnya lebih dekat dari pada yang lain dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Mengetahui setiap sesuatu.

An-Nahl ayat 36: (263)

... فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Berjalanlah di permukaan bumi ini. Perhatikanlah bagaimana akibatnya orang-orang yang berdusta.

An-Nahl ayat 114: (279)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah apa-apa yang telah diberikan Allah rezki kepadamu secara halal dan baik. Bersyukurlah kepada Allah atas ni'mat yang telah diberikan Allah kepadamu, jika kamu menyembah kepadaNya.

Al-Isra' ayat 15 (93)

...وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Seseorang tidak akan memikul beban (dosa) orang lain. Kami tidak menyiksa suatu kaum, sehingga kami utus seorang Rasul (kepadanya).

Al-Isra' ayat 23: (263)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ...

Tuhanmu menetapkan bahwa tiada kamu menyembah kecuali kepadaNya dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa ...

Al-Isra' ayat 70 (57)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا فِيهِمُ الْبِرَّ وَالْبِحْرَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ..

Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam dan telah Kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan kepada mereka rezki yang baik-baik ...

Maryam ayat 6 (26)

يَرْثِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia ya Tuhanku seorang yang disukai.

Maryam ayat 14 (37, 263)

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا

Dan berbuat baik kepada ibu dan bapaknya dan bukanlah ia sombong lagi durhaka.

Maryam ayat 40 (26)

إِنَّا نَحْنُ نَرْثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

Sesungguhnya Kami mewariskan bumi dan orang-orang di atasnya dan kepada Kami mereka kembali.

Maryam ayat 63 (26)

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا .

Itulah surga yang Kami wariskan kepada hamba Kami yang bertaqwa di antaranya.

Maryam ayat 80 (26)

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا .

Dan Kami warisi daripadanya apa yang dikatakannya dan ia akan datang kepada Kami sendirian.

Taha ayat 81 (279)

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ

Makanlah rezki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas padanya.

Al-Anbiya' ayat 89 (26)

.... لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ .

... Jangan Engkau biarkan daku seorang diri. Engkau sebaik-baik yang mewarisi.

Al-Anbiya' ayat 105 (26)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ .

Dan telah Kami tuliskan dalam Zabur, sesudah peringatan bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaKu yang saleh.

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ . الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Yang mewarisi surga Firdaus, sedangkan mereka kekal di dalamnya.

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ .

Hai para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah secara saleh. Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang kamu lakukan.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَ هَذَا بَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina deralah masing-masingnya seratus kali pukulan. Jangan kamu merasa sayang terhadap keduanya dalam menjalankan ketentuan Allah, jika kamu percaya pada Allah dan hari akhir. Hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya disaksikan oleh segolongan dari orang-orang mukmin.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (melakukan zina) dan mereka tidak dapat mengemukakan empat orang saksi, deralah mereka delapan puluh kali; janganlah terima kesaksian mereka selamanya. Merekalah orang yang fasik.

As-Syu'ara' ayat 59 (26)

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ .

Demikianlah keadaannya. Kami wariskan peninggalan mereka kepada Bani Israil.

As-Syu'ara' ayat 85 (26)

وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ .

Jadikanlah saya di antara orang-orang yang mewarisi surga Naim.

An-Naml ayat 16 (26)

وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْتُمْ أَنْطِقَ الطَّيْرِ . . .

Sulaiman mewarisi Daud dan berkata: "Hai sekalian manusia telah diajarkan kepada kami basa burung . . .

An-Naml ayat 19 (263)

... وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ . .

Sulaiman berkata: "Tuhanku, tetapkanlah hatiku untuk mensyukuri nikmatMu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku . . .

Al-Qasas ayat 58 (26)

... فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُّ الْوَرِثِينَ .

Itulah rumah-rumah mereka, tidak didiami lagi sesudah mereka kecuali hanya sebentar. Kamilah yang mewarisi mereka".

Al-'Ankabut ayat 8: (37, 263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ

لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapa. Jika keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, jangan kamu ikuti keduanya. KepadaKu kamu akan kembali. Dan Aku kabarkan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman ayat 14: (263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ .

Kami berwasiat kepada manusia tentang dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam segala kelemahan. Oleh karena itu bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. KepadaKu tempat kembalimu.

Luqman ayat 15: (46)

وَاِنْ جِهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا .

Jika ibu-bapamu memaksamu untuk mempersekutukanKu dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya, janganlah kamu patuhi keduanya; bergaullah dengan keduanya dalam kehidupan dunia secara layak.

Al Ahzab ayat 27: (26)

وَأَوْزَعَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضَاكُمْ تَطْبُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا .

Ia mewariskan kepadamu negeri mereka, rumah mereka, harta mereka dan negeri lain yang befum pernah kamu injak . . . Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.

Fatir ayat 18: (93)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْمِهَا لَا يَخْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ...

Dan seseorang tidak akan memikul beban (dosa) orang lain. Jika orang yang keberatan (dosa) memanggil untuk diringankan bebannya, tidak akan ada orang yang akan menolongnya, walaupun kerabatnya sendiri.

Az-Zukhruf ayat 22:

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ .

Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak kami di atas suatu agama dan kami mengikuti bekas-bekas mereka.

Al-Ahqaf ayat 15: (31, 263)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Kami wasiatkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan.

Al-Hujurat ayat 10: (330)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara dua orang yang bersaudara denganmu. Bertaqwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat.

Al-Mujadalah ayat 3: (166)

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحَرِّيرُ رَقَبَةٍ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا....

Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian kembali kepada perkataannya (kembali pada istrinya) hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya sebelum keduanya bersetubuh.

DAFTAR HADIS-HADIS NABI

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al Bukari dan Muslim. (terjemahan pada halaman 14)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ، جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَتَلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ
عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمَّا يَدْعُ لَهُمَا مَالًا وَلَا تَتَكَلَّمَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ
يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَتَزَلَّتْ أُمُّ الْمُيْبَرَاتِ فَبَعَثَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِلَى عَمَّهُمَا
فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدِ الثَّلَاثِينَ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمَنُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.

Hadis Nabi dari Surhabil menurut riwayat kelompok perawi hadis selain Muslim:

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شَرَحْبِيلٍ قَالَ، سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ ابْنَةِ وَلَبْنَةَ ابْنِ
وَأُخْتٍ فَقَالَ: لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ وَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ
فَسَيِّئًا بَعْنِي فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ
ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَقْضَى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى
لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْإِبْنَةِ ابْنِ السُّدُسِ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ
فَلِلْأُخْتِ .

Hadis Nabi dari 'Umran ibn Husein menurut riwayat Ahmad Abu Daud dan at Tirmizi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى فَقَالَ: أَنَّ ابْنَ ابْنِي
مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ .

Hadis Nabi dari Qubeisah ibn zueb menurut riwayat perawi yang lima selain an Nasa'i:

عَنْ قَبِيصَةَ بِنِ زُوَيْبٍ قَالَ، جَاءَتْ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ
مِيرَاثَهُ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى شَيْئًا فَأَرَجَعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ
شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:
هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ .

Hadis Nabi dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat al Bukari, Muslim. Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah. (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ، لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ، الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.

Hadis Nabi dari Sa'd ibn Abi Waqqas menurut riwayat al Bukari: (terjemahan pada halaman 15)

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ، مَرَضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَاسْعَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي فَقُلْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلْثِي مَالِي، قَالَ: لَا، قُلْتُ، فَالشَّطْرُ قَالَ: لَا، قُلْتُ، الثُّلُثُ، قَالَ، الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرَكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

Hadis Nabi dari Ibnu 'Amir al Huseini menurut riwayat Abu Daud, at Tirmizi dan Ibnu Majah: (terjemahan halaman 16).

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

Hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukari dan Muslim. (terjemahan halaman 16).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: أَنَا أَوَّلُ بِالْمُؤْمِنِينَ
مَنْ أَنْفَسَهُمْ فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرِكْ مَالًا فَعَلَيْنَا قَضَاؤَهُ وَمَنْ
تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

Hadis Nabi dari Jabir ibn Abdillah menurut riwayat Ibn Majah: (terjemahan halaman 16).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُسَوْرِبِينَ مَخْزَمَةَ قَالَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لَا يَرِثُ
الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهْلَ صَارِحًا. قَالَ وَاسْتَهْلَاهُ أَنْ يَبْكِيَ وَيَصْبِحَ أَوْ يَعْطَسَ

INDEKS

A

abdan, serikat: 282, 227
 ab intestato: 25
 Abi Thalib, Ali ibn: 102
 Abi Waqqas, Saad ibn: 16, 96
 Abu Bakar: 47, 59, 61
 Abu Daud: 14-16, 94
 Abu Hurairah: 15, 29, 37
 Abu Sawr: 68
 Abu Umamah: 95
 Aceh: 133, 134, 137, 239
 Aditiyawarman: 129-132
 Agam, Kabupaten/luhak: 6, 123, 127, 128, 151
 ahliyatul'ada': 22
 ahliyatul wujub: 21
 Ahlu Sunnah: 49, 57, 60-67, 70, 71, 78, 83, 89, 104
 Ahmad: 15, 68, 94, 95
 Aisah: 31
 Ajarabi, H.: 296
 Ali, Syekh Khatib: 288
 Ali, M.: 251, 252, 256
 Alif, Sultan: 136
 Aliuddin, Sidi: 251
 Alizar, Sidi: 251
 alur dan patut: 173
 Aminah: 296
 anak angkat: 34, 35
 anak pisang: 174, 201, 202, 206
 Anas: 296

andam: 161
 andiko: 151, 157
 anjung: 208
 Anggawarman, Raja: 136
 Anwar: 295
 Arif, M.: 252, 304, 305
 Arlis: 252
 asabah: 70, 71, 73-76, 83, 84, 99, 100
 Asabah Binafsihi: 71
 asabah bi gairihi: 76
 asabah ma'a gayrihi: 77
 asar sahabi: 109
 'Auf, Abdur Rahman ibn.: 109
 'aul: 101-103
 azimah: 105
 Azwirda: 296

B

Bagindo, Aik St.: 256
 Bainah, hukum: 163
 Baitul maal: 46, 83, 94, 103
 bako: 199, 201, 202, 206, 296, 297
 Balairung: 154, 208
 Bangkinang: 123
 Bandahara: 171
 Basa Ampek Balai: 171, 183
 Basa, Datuk: 189
 Basit, Abdul: 296
 Batu Bersurat: 122
 bawaan, harta: 221, 245, 246
 Bayang: 122

Beckmann, Benda: 295
 Belanda: 137-139, 165, 177, 179
 Bengkaweh, Batang: 125
 Berambung: 177
 Besar, Dt. Maharajo: 137
 bilateral: 18-20, 99, 166, 198, 263, 307,
 308, 329, 333, 334
 bij plaatsvervulling: 126, 139, 144, 154,
 208, 215
 Bodi Caniago: 126, 139, 144, 154, 208, 215
 buek: 141, 145
 Bukhari, al: 14, 16, 29, 37, 45, 60, 96, 99
 Bukittinggi: 4, 6, 140, 250, 257, 265, 294,
 296, 300, 301, 304, 307, 308, 311
 Bundo Kandung: 190, 191, 208-210
 Buo: 136, 171
 Bungsu, Nawi Dt.: 257
 Burhanuddin, Syekh: 134, 135

C

cemo: 162, 163
 concreto, in: 333
 cupak: 144, 145, 150

D

dacing: hak: 155
 Daelan: 252
 dago: 162
 Dahhaq, ad: 97
 Dang Tuanku: 190
 Danuri: 295
 darek: 123, 135, 136
 Darisam: 252, 305
 Dasima: 303
 Dekinderen, Mr.: 140
 Diraja, Sri Maharaja: 125
 Dirajo, Dt. Suri: 125
 diyat: 164

E

eksogami: 185, 195, 196, 221, 232, 243
 endogami: 195, 197
 erkenning van natuurlike kinderen: 33
 etimologis: 18, 19, 103, 140
 extended family: 207, 325, 322

F

fardu kifayah: 91
 fasid, nikah: 41
 Frinelson: 296

G

Gajah Mada: 130
 gadang menyimpang: 189, 228
 garawayni: 67
 gelanggang: 146, 176
 genealogis: 132, 151, 156, 157, 186-188,
 192, 206, 228
 genggam beruntuk: 152, 214, 216, 218,
 220, 229, 230, 270, 271, 273
 gonjong: 208
 Gunung Melintang Hilir: 122
 Gunung Merapi: 125-128, 151
 Gunung Patah Sembilan: 122
 Gujarat: 133

H

Haar, Ter: 178
 Hadawi(yah): 96
 had: 32
 Haq, H. Abdul: 296
 Hanafi: 29, 30, 41, 44, 83, 84, 93, 96, 103,
 108, 116, 318
 Hanbali: 31, 44, 61, 73, 83, 103, 318
 Hanifah, Imam Abu: 102
 Harisah, Zaid ibn: 34
 harta guntung: 242
 Hayam Wuruk: 130
 Hazairin, Prof. Dr. Mr.: 87
 Haznellita: 296
 hijab: 47-50
 himariyah: 74
 Hindrinafi: 296
 Hindustan: 125
 Hindu/Budha: 129, 132, 133, 171
 hubah: 218, 221, 222, 251-258, 264, 333
 Husein, Umrn ibn: 15
 hutan tinggi: 213
 hutan rendah: 213

I

Ibnu Abbas: 14, 66, 99, 102
 Ibnu Amir: 16

Ibnu Majah: 14-15
 Ibnu Masud: 60, 61, 68, 102
 Ibnu Qudamah: 103
 Idris, H. Arsyad: 250
 ijbari: 18, 19, 25, 108, 311
 ijma': 17, 59, 169
 Ijtihad: 17, 59, 145
 Ikrimah: 97
 ila': 166
 inan, serikat: 282, 287
 individual: 21-23, 308-310, 313, 314, 331,
 Indomo: 171
 Indo Jelita: 125, 126
 Inderagiri: 122
 Indrapura: 123
 Iskandar: 307
 Istishab sifat: 52, 53, 116

J

Jabari: 18
 jabari, serikat: 313
 Jabir: 14, 16, 47, 194
 jahiliyah, adat: 146, 177
 Jamalín: 296
 Jambi: 122, 123, 128
 Janewar: 249
 Jawahir: 256
 Jayanegara: 129, 130
 Jenazah: 256
 Jingga, Dara: 129
 Junhur: 47, 49, 60-62, 67, 68, 73, 91, 93,
 94, 101, 103, 116
 jurai: 187, 188

K

Kadijah: 303
 kamar: 168
 kalalah: 14, 61
 Kampar: 123, 128, 155
 Karinah, hukum: 163
 kata hakikat: 149
 Kattab, Umar ibn: 45, 47, 61, 102, 278,
 321, 322
 Katib, Syekh Ahmad: 275, 277, 278, 288
 karenah: 145
 Kawarij: 45
 kawin semendo: 185

Kayo, Dr.: 189
 Kerinci: 123, 155
 Ketumanggungan, Datuk: 124-126, 130,
 131, 144, 208, 239, 332
 kiyar: 56
 kolektif, asas: 233-235, 271, 309, 310, 327
 kompeni: 137
 Koto Panjang: 134
 Koto Piliang: 6, 139, 144, 154, 208, 215
 kuala: 155
 Kuantan: 128
 Kuncaraningrat, Prof.: 142

L

lareh: 139, 140, 296
 Lasmy, H.M. Yunus: 249
 Latif, Abdul: 296
 Laula: 257
 Laut Cina: 128
 Li'an: 30
 Lima Puluh Kota: 6, 123, 127, 128, 151,
 155
 Lubuk Sikaping: 122, 123
 Luhak: 151, 154, 155
 Luhak nan berpenghulu: 151, 155
 lumbung: 207, 209, 211, 227
 LKAAM: 7

M

mafhum mukhalafah: 319
 Maharajo, Datuk: 137
 Mahkamah Agung: 257, 294-296
 Majapahit: 129, 130
 Malaka: 135, 155
 Maliki: 31, 44, 47, 83, 84, 97, 102, 103
 Makhudum, Datuk: 171
 Makhudum, Muin Gelar: 256
 Maria Fitri: 296
 Maryam, Siti: 251, 301
 martabat: 141, 142
 Marzuki, Izuddin: 257
 Maslamah, Muhammad ibn: 59
 matriarchaat: 126, 182, 183
 matrilineal: 2, 8, 28, 36, 173, 174, 182-190,
 192-195, 197-200, 207, 209, 211, 213,
 223, 224, 232, 233, 235, 238, 240, 253,
 260, 262-265, 307, 325, 332

matrilokal: 145, 173, 186, 192, 195, 267

mazinnah: 29, 30

Mekah: 177, 275

Melayu: 125-127, 130, 189

membangun: 161

menaruko: 216, 218, 227, 228

mengisi adat: 215

Mesir: 109

Missalastri: 296

Minangkabau: 1-4, 7-9, 55, 98, 106, 122-140, 142-148, 150-152, 163, 169-174, 176-180, 182-186, 189-192, 195, 197, 198, 202, 203, 205, 207, 208, 211, 213, 218-220, 222, 225, 230-232, 235, 237-239, 242, 243, 252-255, 257, 258, 260, 262, 264, 269-272, 274, 275, 283, 287-289, 291, 292, 299, 306-308, 315, 316, 322, 324-327, 332-334

Miskin, Haji: 177

Muara Labuh: 123, 288, 296

Muawiyah: 47

Mu'az: 47

mubazir: 42

Mudo, Ibrahim Dt.: 293, 294

mudabarah: 283

munasakah: 118

Munisah: 302

Mukhtar, dokter: 255, 256

Musa, Dr. Yusuf: 55

Musayyab, Sa'id ibn: 97

Muslim: 14-16, 29, 37, 45

Muzara'ah: 283

N

Nasa'i, an: 15

Nasrun, Prof. Mr.: 123

Negeri Sembilan: 128, 155

neolithicum: 124, 126

neolokal: 173, 195

nuclear family: 38, 332

Nuraini: 252

Nurani: 256

Nursiah: 293

Nursilah: 293

Nusantara: 128

O

onderdistrict: 140

Orang Empat Jenis: 4, 290

P

Padang: 4, 6, 123, 128

Padang Ganting: 136, 171

Padang Panjang: 6, 125, 126, 182, 251, 252, 256, 293, 294, 298, 301-305, 307, 308, 310-312, 317

Padang Penjarangan: 264

Padang Sibusuk: 130

Padri: 139, 177

Pagarruyung: 130, 136, 155

Pakan Baru: 250

Palembang: 123

Panjang, Datuk: 189

Panjang Janggut, Syekh Labai: 135

parental: 2, 198, 325, 331

Pariangan: 126, 127

Pariaman: 239, 249

paruik: 153, 156, 186-188

Pasaman: 122, 123, 128

pasumandan: 199, 203, 204

patrilineal: 2, 58, 99, 173, 183, 184, 239, 325

Payakumbuh: 295, 296, 300

pecah perut: 217, 234

pembujangan, harta: 286

Penghulu, Rewai Dt. Tan: 257

perangai: 141, 142

Perpatih Nan Sabatang, Datuk: 124, 130, 131, 144, 239, 332

Persia: 133

Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah): 288

Pesisir Selatan: 123

petitih: 124

Petak, Dara: 129

Piagam Jakarta: 180

piawai: 145

Piobang, Haji: 177

Pono Sutan: 293

punah: 63, 242, 257

Putih, Nurullah Dt. Bandaro: 250, 251, 301

Putri Reno Mandi: 130

Q

qirad: 283
qisas: 318
qiyas: 47

R

Rabi', Sa'ad ibn: 60, 66
rad: 103
Rafiah, H.: 250
Rafida: 305
Rahman: 296
Rahman, Abdur: 293
Rahmawati: 296
Rajinah: 308
Rajo nan Tigo Selo: 171, 183
rantau: 151, 155, 195
Rao: 122, 128
Rasidah: 256
Rasul Syekh (H. Abdul Karim Amrullah): 278
Rasuli, Syekh Sulaiman ar: 278
Ratini: 295
Rauf, Syekh Abdur: 134
regentschap: 140
Riau: 123
riba fadal: 320
Rihanah: 303
Rokan: 123
Rosmianturi: 302
Rosnelli: 296
Rovinaldi: 296
ruksah : 105
rumah gadang: 9, 156-158, 183, 186-188, 191, 199, 200, 202-205, 207-211, 219, 220, 223, 229, 230, 234, 260
R.v.J. Padang: 255

S

Sabit, Zaid ibn: 61, 102
Saidanur, Amilius: 258
Safe'i, Imam as: 31, 44, 47, 61, 83, 84, 100, 102, 103
safih: 22
Saibi, A.: 250, 251, 301, 302, 305, 307, 311
sako: 199, 201, 206, 212
Saleh: 301
Samid, Ubadah ibn: 165

Samudra Hindia: 123
sando: 220
Sariameh: 257
Sarikam: 251
Sawah Lunto: 123, 155
sebab hakiki: 30
Si'ah: 45, 49, 50, 58, 60-66, 68, 69, 78, 83, 89, 98, 110-112
Siak: 123, 135
siak, urang: 135
Sialang Balantai Besi: 122
Sijunjung: 155
Sikilang Air Bangis: 122, 123
Sipisak Pisau Hanyut: 122
Solok: 123, 155
suarang, harta: 222, 248, 249, 333
Subhat: 32, 33, 274, 278
Su'bah, Mugirah ibn: 59, 68
Suku: 182, 186, 188, 189, 195, 196, 201, 225, 227, 228, 234, 236
Sumanik, Haji: 177
Sumanik: 171
Sumatra Barat: 4, 122, 123, 182, 190, 249, 295, 296, 302, 332
Sumatra Utara: 122, 123, 128
Sumpur Kudus: 136, 171
Sungai Tarab: 171
surau: 136, 191
Suruaso: 171
Syaibani, Muhammad ibn Hasan as: 92
Surahbil: 15

T

Tajuddin St. Besar: 302, 307, 323
takaruj: 104, 107
talaq raj'i: 41
Talib: 251
tali adat: 236
tali budi: 236
tali darah: 235
tali emas: 236
tambo: 122, 124-127, 131, 144, 183, 239, 240
Tamin, Bagindo: 249
Tanah Datar: 6, 123, 127, 128, 151, 154, 155, 182
Tanjung: 189

Tanjung Simaledu: 122
 Tan Mudo, A. Manan Dt.: 303, 307
 Tanner, Nancy M.: 300
 Tapanuli: 155
 tasaluh: 107
 tembilang: 220, 222, 247
 tepatan, harta: 221, 246, 247
 Teratak Air Hitam: 122
 teratak: 144, 157
 teori resepsi: 165, 178-180
 Tianso, Darwis Dt.: 256
 tijarah: 320
 Tiku: 155
 Tiongkok: 129
 Tirmizi, at: 14-16
 Tumadir: 109
 tungganai: 157, 183, 187, 193, 228, 229,
 270

U
 ubur-ubur: 155
 ulayat: 151, 152, 214-216, 228, 236
 umbun puro: 190
 undang: 141
 unilateral: 166, 198, 231, 233, 327, 332,
 333
 urang sumando: 130, 183, 185, 186, 191,
 196, 197, 303-307, 233, 261, 262
 urf: 163
 Usman, ibn Affan: 47, 103
 utang: 92-94, 96

V
 VOC: 137

W
 Wahabi: 177
 wakaf: 272, 273
 wala': 46
 wali mujbir: 18
 wasiat: 90, 91, 94-96, 282, 285, 314, 319
 wilayah: 46
 wujud, serikat: 282

Y
 Yusnani: 307

Z
 Zahiri: 59, 60, 67, 68, 73, 78, 94, 102, 103
 Zaid, Usamah ibn: 15, 45, 47
 Zainab: 35
 Zainab alias Jabe: 302
 Zainuddin: 302
 zihar: 165
 Zubaidah: 302, 307
 Zuber, Urwah ibn: 47
 zul arham: 64, 83-85, 100
 Zueb, Qabisah ibn: 15
 zul furud: 65, 70-80, 83, 85, 86, 99, 100,
 112, 113
 Zulkarnain, Raja Iskandar: 125, 126